

**KEABSAHAN KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM
SUATU PERSEROAN TERBATAS YANG TIDAK DINYATAKAN
DALAM AKTA NOTARIS**

TESIS



Oleh :

**NAMA MHS. : INKA SUKMA FARADILLA, S.H.
NO. INDUK MHS. : 18921017**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2020**



**KEABSAHAN KEPUTUSAN SINGKULER PARA PEMEGANG SAHAM
SUATU PERSEROAN TERBATAS YANG TIDAK DINYATAKAN
DALAM AKTA NOTARIS**

Oleh:

Nama Mhs : Inka Sukma Faradilla, S.H.
No. Pokok Mhs : 18921017

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Magister Kenotariatan dan dinyatakan LULUS pada Kamis, 19
November 2020**

Yogyakarta, 1 Desember 2020

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Siti Anisah, SH., M.Hum.
2. Anggota : Pandam Nurwulan, S.H., M.H.
3. Anggota : Nandang Sutrisno, SH., LL.M., M.Hum., Ph.D.

Tanda Tangan

Mengetahui

Ketua Program Studi Program Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



(Dr. Nurhid, S.H., M.H.)
NIK. 904100106

SURAT PERNYATAAN
Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/ Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Inka Sukma Faradilla
No. Mahasiswa : 18921017

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Studi Kasus Hukum dengan judul : **Keabsahan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Suatu Perseroan Terbatas Yang Tidak Dinyatakan Dalam Akta Notaris**. Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas, saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 17 Oktober 2020
Yang membuat pernyataan



(Inka Sukma Faradilla)
NIM. 18921017



“Vox Audita Perit, Littera Scripta Manent”



Kupersembahkan tugas akhir ini:
kepada ibu, ayah, kakak, adik, dan almamater tercinta, Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia serta semua pihak yang selalu mendoakan dan
mendukung.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Assalamaualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah rabbilalaaamiin, pujian dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir yang berjudul **“Keabsahan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Suatu Perseroan Terbatas Yang Tidak Dinyatakan Dalam Akta Notaris”**.

Shalawat serta salam juga penulis haturkan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa manusia kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir sebagai syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan strata satu bidang ilmu hukum pada fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulisan tugas akhir ini dapat diselesaikan atas dasar bantuan berbagai pihak, maka dengan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang tulus serta rasa hormat kepada :

1. Dr. Siti Anisah, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I, yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, dan dukungannya sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang lebih serta dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Pandam Nurwulan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, dan dukungannya sehingga

penulis mendapatkan pengetahuan yang lebih serta dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

3. Dr. Nurjihad, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Orang tua saya, Sugeng Indiarso, S.H. dan Kristiyana, S.H. yang telah memberikan dukungan baik materil maupun inmateriil. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan lancar.
6. Kakak dan adik saya, Virgiawan Swara Justitia, S.H. dan Astri Sekar Pertiwi, yang memberi dukungan agar penulis tetap semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H., yang telah meluangkan waktu dan tenaga serta memberi segala dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
8. Teman-Teman Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Angkatan IX yang telah bersama-sama menuntut ilmu di Program Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mohon masukannya dari segala pihak demi kesempurnaan tugas ini.

Wassalamualaikumb Wr.Wb.

Yogyakarta, 17 Oktober 2020



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN DAFTAR ISI.....	viii
HALAMAN ABSTRAK.....	x

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Orisinalitas Penelitian	9
F. Kerangka Teori.....	15
1. Perseroan Terbatas	15
2. Rapat Umum Pemegang Saham.....	19
3. Keputusan Sirkuler atau <i>Circular Resolution</i>	22
4. Akta Notaris	24
5. Teori Perjanjian.....	25
6. Doktrin " <i>Piercing The Corporate Veil</i> ".....	27
G. Definisi Operasional.....	28
H. Metode Penelitian.....	29
I. Sistematika Penulisan	32

BAB II

PERSEROAN TERBATAS, RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM, KEPUTUSAN Sirkuler ATAU *CIRCULAR RESOLUTION*, PERJANJIAN, DAN DOKTRIN "*PIERCING THE CORPORATE VEIL*"

A. Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas	34
1. Pengertian Perseroan Terbatas	34
2. Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum	36
3. Karakteristik Perseroan Terbatas	38
4. Ciri-ciri Perseroan Terbatas	39
5. Pendirian Perseroan Terbatas	40
6. Hapusnya Status Badan Hukum Perseroan Terbatas	44
7. Perubahan Anggaran Dasar.....	44
8. Organ Perseroan Terbatas	46

B. Tinjauan Umum tentang Rapat Umum Pemegang Saham.....	53
1. Pengertian Rapat Umum Pemegang Saham.....	53
2. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.....	55
3. Batas-Batas dan Ruang Lingkup Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham.....	55
4. Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham	56
5. Jenis Rapat Umum Pemegang Saham.....	57
6. Fungsi Rapat Umum Pemegang Saham.....	59
7. Tempat Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.....	59
8. Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham	60
C. Tinjauan Umum tentang Keputusan Sirkuler atau <i>Circular Resolution</i>	64
1. Pengertian Keputusan Sirkuler atau <i>Circular Resolution</i>	64
2. Persyaratan Keputusan Sirkuler atau <i>Circular Resolution</i>	65
3. Prosedur Pembuatan Keputusan Sirkuler atau <i>Circular Resolution</i>	65
D. Tinjauan Umum tentang Akta Notaris	67
1. Pengertian Akta Notaris	67
2. Akta Notaris sebagai Alat Bukti	68
3. Kewenangan Notaris	69
E. Tinjauan Umum tentang Teori Perjanjian.....	70
F. Tinjauan Umum tentang Doktrin “ <i>Piercing The Corporate Veil</i> ”	77
 BAB III	
KEABSAHAN KEPUTUSAN SIRKULER YANG TIDAK DINYATAKAN DALAM AKTA NOTARIS DAN TANGGUNG JAWAB ORGAN PERSEROAN TERBATAS	
A. Keabsahan Keputusan Sirkuler (<i>Circular Resolution</i>) dan Perubahan Anggaran Dasar.....	82
B. Tanggung Jawab Organ Perseroan atas Keputusan Sirkuler Yang Tidak Dinyatakan Dalam Akta Notaris.....	110
 BAB IV	
PENUTUP	
A. Kesimpulan	127
B. Saran.....	129
 DAFTAR PUSTAKA	 131

ABSTRAK

Tesis ini meneliti tentang Keabsahan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Suatu Perseroan Terbatas Yang Tidak Dinyatakan Dalam Akta Notaris. Masalah yang dirumuskan dalam tesis adalah *Pertama*, bagaimana keabsahan keputusan sirkuler (*circular resolution*) terkait perubahan anggaran dasar perseroan yang tidak dinyatakan dalam akta notaris. *Kedua*, Bagaimana tanggung jawab organ perseroan atas akibat hukum yang muncul dari keputusan sirkuler (*circular resolution*) yang tidak dinyatakan dalam akta notaris. Jenis penelitian dalam tesis ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa *Pertama*, Keputusan Sirkuler PT Bumimas Megah Prima tersebut tetap sah dan mengikat sebagai undang-undang karena pada dasarnya merupakan sebuah perjanjian yang dibuat pemegang saham. *Kedua*, tanggung jawab organ perseroan yakni : Tanggung Jawab Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas dalam mengurus perseroan. Tanggung Jawab Dewan Komisaris tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan direksi tersebut, sepanjang dewan komisaris telah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada. Tanggung jawab Pemegang Saham menjadi tidak terbatas, khususnya pada PT Intitacon Lestari dan Djajang Tanuwidjaja sebagai pemegang saham yang bersangkutan dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, yakni membatalkan atau menarik keputusan sirkuler tanpa persetujuan PT Duta Jakarta Sejahtera. Saran yang disampaikan perlu adanya peningkatan kapasitas bagi organ perseroan terbatas untuk memahami tanggungjawab dan kewenangannya masing-masing sehingga tidak akan menimbulkan persoalan hukum dikemudian hari.

Kata kunci : Keputusan Sirkuler, Perseroan Terbatas, Akta Notaris.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perseroan Terbatas dalam perekonomian negara memiliki peran yang sangat vital. Perseroan Terbatas merupakan salah satu sendi utama dalam kehidupan masyarakat modern, karena merupakan salah satu pusat kegiatan manusia untuk memenuhi kehidupan kesehariannya. Sedangkan bagi negara, keberadaan perseroan terbatas merupakan sarana penyalur tenaga kerja dan juga memiliki kontribusi yang tidak kecil sebagai sumber pendapatan negara terutama dari sektor pajak.¹

Perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT). UUPT mengatur secara rinci bentuk dan kegiatan dari perseroan terbatas, serta hak dan kewajiban dari perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT serta peraturan pelaksanaannya.²

Dalam pengertian tersebut disebutkan bahwa perseroan terbatas melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Hal inilah yang membedakan antara perseroan terbatas dengan badan hukum lainnya, dimana didalam perseroan terbatas terdapat saham-saham yang dikuasai oleh

¹ Kurniawan, "Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas", dalam *Mimbar Hukum*, Volume 24, Nomor 2, (Juni 2012), hlm. 214.

² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

pemegang saham. Sehingga dapat dikatakan bahwa perseroan terbatas merupakan suatu kumpulan saham.³

Sebagai suatu kumpulan saham yang berbentuk badan hukum, perseroan terbatas memiliki ciri-ciri sebagai berikut:⁴

1. Memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari orang-orang yang menjalankan kegiatan dari badan hukum tersebut;
2. Memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari hak dan kewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan badan hukum tersebut;
3. Memiliki tujuan tertentu;
4. Berkesinambungan keberadaannya.

Perseroan sebagai badan hukum adalah “realita sesungguhnya”, yang sama halnya dengan sifat kepribadian manusia. Sebab seperti halnya personalitas manusia, perseroan juga mempunyai tujuan, maksud, dan kehendak.⁵ Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perseroan terbatas memiliki organ penting yang memiliki tugas dan kewenangan masing-masing. Dalam Pasal 1 angka 2 UUPT diatur bahwa terdapat tiga organ di dalam Perseroan Terbatas yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS), Direksi, dan Komisaris.

Direksi memiliki tugas utama untuk menjalankan dan melaksanakan pengurusan (*beheer, administration or management*) perseroan atau dapat

³ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 50.

⁴ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas, Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, (Jakarta: Permata Aksara, 2016), hlm. 6.

⁵ Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendirian Perseroan Indonesia*, Cetakan Kedua (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 27.

dikatakan bahwa perseroan diurus, dikelola, dan diatur oleh direksi.⁶ Selain sebagai pengurus dan pengelola suatu perseroan, direksi juga memiliki kapasitas untuk mewakili perseroan, baik diluar maupun didalam pengadilan. Sedangkan komisaris memiliki fungsi sebagai pengawas kinerja jajaran direksi perusahaan. Komisaris berwenang untuk memeriksa pembukuan, menegur direksi, memberi petunjuk, serta dapat memberhentikan direksi dengan menyelenggarakan RUPS untuk mengambil keputusan apakah direksi akan diberhentikan atau tidak.⁷

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UUPT, RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar perseroan. Oleh karenanya, RUPS merupakan organ yang mewakili kepentingan seluruh pemegang saham dalam Perseroan Terbatas. Wewenang RUPS yang diatur dalam UUPT antara lain adalah mengubah anggaran dasar perseroan, menyetujui bentuk setoran pemegang saham dalam bentuk lain selain uang, membeli kembali saham yang dikeluarkan, menambah maupun mengurangi modal perseroan, mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris, dan lain-lain. Keputusan yang sangat penting seperti yang disebutkan sebelumnya, sampai keputusan untuk membubarkan perseroan ini diberikan kepada RUPS.

Pada dasarnya ketiga organ tersebut memiliki kedudukan sejajar dan berdampingan sesuai dengan pemisahan kewenangannya yang diatur dalam UUPT, akan tetapi jika dilihat dari kewenangannya, dapat dikatakan bahwa RUPS

⁶ M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Ketujuh (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 345.

⁷ Muhibbuthabary, "Dinamika dan Implementasi Hukum Organisasi Perusahaan dalam Sistem Hukum Indonesia", dalam *Asy-Syari'ah*, Volume 17, Nomor 3, (Desember 2015), hlm. 241.

memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari direksi maupun komisaris. Masing-masing organ perseroan terbatas dapat mengambil sesuatu keputusan sesuai dengan UUPT dan Anggaran Dasar yang telah disepakati sebelumnya.⁸

RUPS dilakukan dengan cara memanggil semua pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris untuk berkumpul (secara fisik) di suatu tempat untuk membahas agenda rapat. Akan tetapi pada kenyataannya, hal ini seringkali sulit dilakukan karena tidak semua pemegang saham berdomisili yang sama dengan domisili perseroan. Keterbatasan tersebut dapat teratasi dengan adanya beberapa alternatif lain dalam hal pelaksanaan pengambilan keputusan.

Dalam UUPT diatur beberapa materi baru, salah satunya adalah pengambilan keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham atau yang dikenal dengan *Circular Resolution* atau Keputusan Sirkuler. Keputusan sirkuler belum pernah disebutkan di dalam UUPT tahun 1995 dan hanya disebutkan 1 (satu) kali di dalam Penjelasan Pasal 91 UUPT tahun 2007. Istilah ini belum banyak digunakan karena kajian mengenai keputusan sirkuler masih terbatas.⁹

Pengambilan keputusan diluar RUPS (keputusan sirkuler) diatur dalam Pasal 91 UUPT, yang menyatakan:

“Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.”

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 91 UUPT disebutkan:

⁸ Yasin Tanaka dan Hudi Asrori, “Peran dan Tanggungjawab Notaris dalam Keputusan Pemegang Saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”, dalam *Jurnal Repertorium*, Volume IV, Nomor 1, (Januari-Juni 2017), hlm. 114.

⁹ Fadlyna Ulfa Faisal, et. al., “Pelaksanaan *Circular Resolution* pada Perseroan Terbatas”, dalam <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/86802e6ad7e7c1fb.pdf>, Akses 20 Juni 2020.

“Yang dimaksud dengan “pengambilan keputusan di luar RUPS” dalam praktik dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (*circular resolution*). Pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan dokumen secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. Yang dimaksud dengan “keputusan yang mengikat” adalah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS.”

Berdasarkan kutipan di atas, bahwa pengambilan keputusan pemegang saham di luar RUPS dilakukan dengan cara mengedarkan usulan tertulis kepada para pemegang saham serta memiliki kekuatan mengikat sebagaimana keputusan RUPS, dengan syarat bahwa seluruh pemegang saham memberikan persetujuan dan menandatangani keputusan sirkuler secara bulat tanpa terkecuali.

Yahya Harahap mengkategorikan keputusan sirkuler dalam bagian dari RUPS Luar Biasa, karena dalam Pasal 78 UUPT dikatakan bahwa ada cara lain dalam mengambil keputusan RUPS. Cara lain dalam pengambilan keputusan RUPS adalah dengan surat edaran tertulis yang ditandatangani oleh semua pemegang saham. Meskipun dalam penjelasan Pasal 78 UUPT tidak dijelaskan mengenai RUPS Luar Biasa.¹⁰

Dalam pembuatan keputusan sirkuler ini juga dapat menimbulkan permasalahan, seperti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1320K/PDT/2016 tertanggal 16 Agustus 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 493/PDT/2015/PT.DKI tertanggal 13 Oktober 2015 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 193/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tertanggal 14 Januari 2015, dalam perkara antara PT. Duta Jakarta Sejahtera (selaku Penggugat/Tergugat Rekonpensi) Vs PT. Intitacon Lestari (Tergugat I/Penggugat Rekonpensi), Sdr.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan ... op. cit.*, hlm. 341.

Djajang Tanuwidjaja (Tergugat II), PT Bumimas Megahprima (Turut Tergugat I), Sdr. Haryanto, SH (Notaris/Turut Tergugat II), Sdr. Ilmiawan Dektrit Supatmo, SH., MH (Notaris/Turut Tergugat III), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Turut Tergugat IV). Kronologi dimulai pada bulan Maret 2009, seluruh pemegang saham PT Bumimas Megahprima telah menandatangani Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan Sirkuler) yang memutuskan dan menyetujui usulan-usulan sebagai berikut:¹¹

- a. Perubahan seluruh Anggaran Dasar PT;
- b. Pemberhentian seluruh anggota Direksi dan Komisaris PT Bumimas Megahprima;
- c. Menyatakan kembali susunan Pemegang Saham PT Bumimas Megahprima;
- d. Terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat persetujuan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI atas perubahan seluruh Anggaran Dasar sebagaimana tersebut di atas, mengangkat kembali anggota Direksi dan Komisaris untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah tanggal pengangkatannya;
- e. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menandatangani akta-akta yang diperlukan sehubungan dengan keputusan ini dan ketentuan yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Tergugat II selaku Direktur menolak untuk menuangkan keputusan sirkuler tersebut kedalam akta notaris dan tentunya tidak dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan alasan bahwa yang bersangkutan belum membaca isi akta pernyataan keputusan para pemegang saham. Belakangan ditemukan fakta, bahwa hal tersebut terjadi karena Djajang Tanuwidjaja yang merupakan Direktur PT Bumimas Megahprima sekaligus juga sebagai pemegang saham PT Bumimas Megahprima dan pemegang saham PT Intitacon Lestari

¹¹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi, dalam perkara *PT Duta Jakarta Sejahtera v. Djajang Tanuwidjaja*, Nomor 1320K/PDT/2016, hlm. 04.

berusaha untuk menarik kembali persetujuan keduanya sebagai pemegang saham terhadap Keputusan Sirkuler Maret 2009.

Pada tanggal 14 April 2009 PT Bumimas Megahprima mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut RUPSLB), dengan agenda/mata acara RUPS antara lain pembatalan Keputusan Sirkuler Maret 2009.¹² Dalam RUPSLB ini Tergugat I bertindak selaku pemegang saham PT Bumimas Megahprima dan mewakili PT Intitacon Lestari sebagai pemegang saham. Salah satu keputusan yang diambil dalam RUPSLB ini adalah menerima pernyataan Djadjang Tanuwidjaja dan PT Intitacon Lestari untuk menarik kembali persetujuannya dalam Keputusan Sirkuler Maret 2009, maka dengan demikian persetujuan yang diberikan Djadjang Tanuwidjaja dan PT Intitacon Lestari dalam Keputusan Sirkuler tersebut dinyatakan tidak berlaku dan tidak mengikat.

Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II untuk menarik keputusan sirkuler Maret 2009 secara sepihak tanpa persetujuan pemegang saham lain (PT Duta Jakarta Sejahtera) dan RUPSLB dengan agenda mencabut Keputusan Sirkuler Maret 2009 tersebut juga tidak dihadiri seluruh pemegang saham, merupakan tindakan yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku.

Pada kasus di atas, Mahkamah Agung memutuskan bahwa keputusan sirkuler Maret 2009 dinyatakan sah dan dapat dituangkan ke dalam Akta Notaris tentang Keputusan Sirkuler dalam rangka persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan pemberitahuan perubahan tentang data Tergugat I, serta menyatakan batal dan tidak mengikat segala keputusan para pemegang saham yang diterbitkan setelah

¹² *Ibid.*, hlm. 06.

Maret 2009.

Berkenaan dengan keputusan sirkuler yang tidak dinyatakan dalam akta notaris, maka memunculkan permasalahan tentang keabsahan keputusan sirkuler terkait perubahan anggaran dasar perseroan yang tidak dinyatakan dalam akta notaris dan tanggung jawab para pihak (direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham) atas akibat hukum yang muncul dari keputusan sirkuler yang tidak dinyatakan dalam akta notaris. Berdasarkan kasus tersebut, mendorong penulis untuk membuat tesis yang berjudul dengan Keabsahan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Yang Tidak Dinyatakan dalam Akta Notaris.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan keputusan sirkuler (*circular resolution*) terkait perubahan anggaran dasar perseroan yang tidak dinyatakan dalam akta notaris?
2. Bagaimana tanggung jawab para pihak dalam hal ini direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham atas akibat hukum yang muncul dari keputusan sirkuler (*circular resolution*) yang tidak dinyatakan dalam akta notaris?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakan penelitian ini terdiri dari:

1. Untuk menganalisis keabsahan keputusan sirkuler (*circular resolution*) terkait perubahan anggaran dasar perseroan yang tidak dinyatakan dalam akta notaris.
2. Untuk menganalisis tanggung jawab para pihak dalam hal ini direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham atas akibat hukum yang muncul dari keputusan sirkuler (*circular resolution*) yang tidak dinyatakan dalam akta notaris.

D. Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan tujuan penelitian yang dilakukan, maka manfaat dan hasil yang diharapkan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, serta sebagai bahan kepustakaan bagi Peneliti yang berhubungan dengan keabsahan keputusan sirkuler (*circular resolution*) terkait perubahan anggaran dasar perseroan yang tidak dinyatakan dalam akta notaris serta tanggung jawab para pihak dalam hal ini para pemegang saham, direksi dan komisaris atas akibat hukum yang muncul dari keputusan sirkuler yang tidak dinyatakan dalam akta notaris

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan dan sumber informasi bagi masyarakat untuk mendapat pemahaman yang lebih mengenai keberlakuan keputusan sirkuler yang tidak dinyatakan dalam akta notaris.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian dengan judul Keabsahan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Suatu Perseroan Terbatas Yang Tidak Dinyatakan dalam Akta Notaris merupakan karya asli penulis bukan merupakan plagiasi dari karya ilmiah yang ada. Terdapat beberapa karya ilmiah dengan tema senada, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Livia Cenggana, Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, dalam tesis yang berjudul Pengambilan Keputusan dengan Metode *Circular Resolution* dalam Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian tersebut yakni:

- a. Bagaimana keabsahan *circular resolution* dalam pelaksanaan RUPS?
- b. Mengapa terjadi perbedaan penerapan *circular resolution* pada perseroan terbuka dan perseroan tertutup?

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah pengambilan keputusan dengan *circular resolution* tetaplah sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama seperti pengambilan keputusan dalam RUPS secara konvensional. Persetujuan pemegang saham secara bulat merupakan syarat yang mutlak dipenuhi dalam pengambilan keputusan secara *circular resolution*. Penerapan *circular resolution* hanya dapat diterapkan pada perseroan tertutup sebab kepemilikan saham hanya terbatas pada pihak-pihak tertentu yang saling mengenal. Perseroan terbuka tidak dapat mengambil keputusannya melalui RUPS dengan *circular resolution* sebab pemegang saham perseroan juga termasuk masyarakat yang jumlahnya banyak selain itu banyak pula

pemegang saham yang keluar masuk dalam perseroan tersebut. Pengambilan keputusan di luar RUPS (*circular resolution*) dilaksanakan dengan mengedarkan usul tertulis kepada seluruh pemegang saham, maka tidak memungkinkan metode ini untuk diterapkan pada perseroan terbuka.¹³

2. Penelitian yang dilakukan oleh Isalman Latif, Magister Kenotarian, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dalam tesis yang berjudul Perlindungan Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (PKPS) Berdasarkan Keputusan Sirkuler.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian tersebut yakni:

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum notaris dalam pembuatan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (PKPS) berdasarkan keputusan sirkuler?
- b. Apakah setiap pemegang saham dapat terjamin haknya dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (PKPS)?

Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu bentuk penerapan prinsip kehati-hatian ditandai dengan adanya negosiasi yang dilakukan pada saat pra kontrak, adanya kewajiban notaris untuk menjelaskan dan memberitahukan tentang fakta material dari objek perjanjian, dan adanya kewajiban notaris untuk meneliti terlebih dahulu objek perjanjian dan klausula perjanjian sebelum melakukan kesepakatan dan mengikatkan diri dalam perjanjian antara kedua belah pihak. Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab

¹³ Livia Cenggana, “Pengambilan Keputusan dengan Metode Circular Resolution dalam Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum”, Tesis, Magister Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2016, hlm. 42-43.

secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Jaminan hak pemegang saham yaitu pemegang saham berhak mempertahankan haknya sehubungan dengan saham yang dimilikinya dengan cara menggugat segala tindakan perseroan yang merugikan kepentingannya dalam perseroan yang bersangkutan.¹⁴

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yasin Tanaka dan Hudi Asrori, Universitas Sebelas Maret Surakarta, dalam Jurnal Repertorium yang berjudul Peran dan Tanggungjawab Notaris dalam Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Berdasar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian tersebut yakni:

- a. Prosedur Pembuatan dan Pelaksanaan keputusan pemegang saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- b. Peran dan tanggungjawab Notaris dalam keputusan pemegang saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah jika notaris membuat akta sesuai dengan keterangan-keterangan dari penghadap, tanpa mengurangi atau melebih-lebihkan keterangan, maka notaris tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata untuk bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya. Jika keputusan sirkuler yang dituangkan dalam akta otentik ternyata tidak sesuai dengan apa yang diputus dalam keputusan sirkuler, dalam hal tersebut

¹⁴ Isalman Latif, “*Perlindungan Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (PKPS) Berdasarkan Keputusan Sirkuler*”, Tesis, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019, hlm. 79-80.

menyebabkan kerugian terhadap para pihak, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas hal tersebut, baik pertanggungjawaban secara pidana, perdata, maupun pertanggungjawaban profesi notaris.¹⁵

4. Penelitian yang dilakukan oleh Okky Maharani Wibisono, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, dalam jurnal Perspektif yang berjudul Analisis Yuridis terhadap Keputusan *Circular Resolution* Rapat Umum Pemegang Saham dalam Pemberhentian Direksi.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian tersebut yakni:

- a. Bagaimana keabsahan pemberhentian direksi melalui *circular resolution*?
- b. *Bagaimana* pemberitahuan rencana pemberhentian dan penyampaian pembelaan direksi dapat disampaikan melalui surat elektronik/*electronic mail (e-mail)*?

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah keabsahan pemberhentian direksi melalui *circular resolution* ditentukan oleh 2 (dua) poin penting. *Pertama*, anggota direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian tersebut. *Kedua*, anggota direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.¹⁶

5. Penelitian yang dilakukan oleh Pahlefi, Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jambi, dalam Jurnal Ilmu Hukum yang berjudul

¹⁵ Yasin Tanaka dan Hudi Asrori, *op. cit.*, hlm. 118-119.

¹⁶ Okky Maharani Wibisono, “Analisis Yuridis erhadap Keputusan *Circular Resolution* Rapat Umum Pemegang Saham dalam Pemberhentian Direksi”, dalam *Jurnal Perpektif*, Volume 23, Nomor 3, (September 2018), hlm. 140.

Eksistensi RUPS sebagai Organ Perseroan Terkait Dengan Pasal 91 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian tersebut yakni: Eksistensi RUPS terkait dengan ketentuan Pasal 91 UUPT.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah kewenangan yang dimiliki oleh *circular resolution* berdasarkan UUPT merupakan kewenangan yang sama yang dimiliki RUPS. Tidak ada batasan kewenangan yang diberikan kepada *circular resolution*, sehingga setiap hal yang dapat diatur oleh RUPS dapat juga diatur dengan *circular resolution*. Meskipun memiliki kekuatan hukum yang sama dengan RUPS, tetapi *circular resolution* bukanlah RUPS itu sendiri. RUPS memiliki kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh UUPT untuk mengatur perseroan terbatas. Namun akibat adanya Pasal 91 UUPT, RUPS justru terambil alih kewenangannya akibat dari tidak adanya syarat pelaksanaan dan batasan kewenangan yang dimiliki oleh *circular resolution*.¹⁷

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan sebab penelitian yang akan penulis teliti adalah keabsahan *circular resolution* para pemegang saham suatu perseroan terbatas yang tidak dinyatakan dalam akta notaris serta tanggung jawab para pihak dalam hal ini direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham atas akibat hukum yang muncul dari *circular resolution* yang tidak dinyatakan dalam akta notaris. Dimana penelitian yang penulis teliti belum dibahas di dalam penelitian sebelumnya. Mengingat dalam realitanya keputusan diluar RUPS yang tidak dinyatakan dalam akta notaris berpotensi

¹⁷ Pahlefi, "Eksistensi RUPS sebagai Organ Perseroan Terkait dengan Pasal 91 Undang-Undang Perseroan Terbatas", dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor 2, (Oktober 2016), hlm. 136-137.

menimbulkan adanya sengketa. Maka dari itu, menjadi penting menurut penulis untuk meneliti hal tersebut, termasuk berkenaan dengan tanggung jawab para pihak atas akibat hukum yang muncul dari *circular resolution* yang tidak dinyatakan ke dalam akta notaris. Dari berbagai penelitian yang peneliti kemukakan diatas, ternyata menurut penulis permasalahan yang penulis teliti memiliki perbedaan yang signifikan.

Meskipun demikian, penelitian terdahulu akan menjadi penunjang dalam melakukan penelitian ini sepanjang ada relevansi dengan penelitian ini, sehingga penelitian ini akan saling melengkapi dalam mengembangkan ilmu hukum.

F. Kerangka Teori

1. Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (*Limited Liability Company, Naamloze Vennootschap*) adalah bentuk yang paling populer dari semua bentuk usaha bisnis. Suatu perseroan terbatas biasanya dengan mudah dikenali dalam praktek, yakni dengan membaca singkatan Perseroan Terbatas di depan namanya.¹⁸ Istilah Perseroan Terbatas terdiri atas dua kata, yakni perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk kepada modal Perseroan Terbatas yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.¹⁹

¹⁸ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Cetakan Kedua (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 35.

¹⁹ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1993), hlm. 85.

Dasar pemikiran bahwa modal perseroan terbatas terdiri atas saham-saham dapat ditelusuri dari ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPA, yakni:

“Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Penunjukkan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham tersebut dapat dilihat dari Pasal 3 UUPA yang menentukan:

“Pemegang saham perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah dimilikinya.”

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPA, perseroan sebagai badan hukum memiliki “modal dasar” yang disebut juga *authorized capital*, yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam Akta Pendirian atau Anggaran Dasar Perseroan.²⁰ Modal dasar tersebut, terdiri dan terbagi dalam saham atau sero (*aandelen, share, stock*).

Suatu perseroan terbatas secara hukum adalah suatu badan hukum (*rechtspersoon, legal entity*), suatu manusia semu (*artificial person*), ataupun merupakan suatu badan intelektual (*intellectual body*). Perseroan terbatas sebagai badan hukum bermakna bahwa perseroan terbatas merupakan subyek hukum, dimana perseroan terbatas sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya.²¹ Konsekuensi yuridis dari hal tersebut adalah bahwa suatu perseroan terbatas berwenang bertindak untuk dan atas nama sendiri (di luar atau di pengadilan), bertanggung jawab sendiri secara

²⁰ Syahrul, et. al., *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Jakarta: Citra Harta Prima, 2000), hlm. 98.

²¹ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan ... op. cit.*, hlm. 5.

hukum, memiliki harta kekayaan sendiri, dan mempunyai pengurus yang akan bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas. Pada prinsipnya yang bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perseroan adalah perseroan itu sendiri selaku badan hukum dengan beberapa pengecualian, pihak direksi, komisaris, atau pemegang saham tidak dapat dimintai tanggung jawab pribadi atas tindakan hukum yang dilakukan oleh perseroan.²²

Pasal 1 angka 1 UUPT dengan tegas menyatakan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Ketentuan ini berimplikasi bahwa pendirian perseroan terbatas harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum perjanjian. Jadi, dalam pendirian perseroan terbatas, selain tunduk kepada UUPT, tunduk pula pada hukum perjanjian. Oleh karena perseroan terbatas dinyatakan sebagai badan hukum yang didirikan perjanjian, maka pendirian perseroan terbatas harus pula tunduk pada persyaratan sahnya perjanjian yang ditentukan KUHPerdara.²³

Perseroan terbatas merupakan badan hukum. Penegasan perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal merupakan penegasan bahwa perseroan terbatas tidak mementingkan sifat kepribadian pada pemegang saham yang ada di dalamnya. Penegasan ini ditujukan pula untuk membedakan secara jelas substansi atau sifat badan usaha perseroan terbatas dibandingkan dengan badan usaha lainnya, seperti persekutuan perdata.²⁴

²² Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 7-8.

²³ *Ibid.*, hlm. 67.

²⁴ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 66.

Karakteristik dari perseroan terbatas sebagai sebuah badan hukum adalah:²⁵

- a. Memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang-orang yang menjalankan kegiatan dari badan-badan hukum (*separate patrimony*) tersebut;
- b. memiliki hak-hak dan kewajiban yang terpisah dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan badan-badan tersebut;
- c. memiliki tujuan tertentu;
- d. berkesinambungan (memiliki kontinuitas) dalam arti keberadaannya tidak terikat pada orang-orang tertentu, karena hak-hak dan kewajiban-kewajibannya tetap ada meskipun orang-orang yang menjalankannya berganti.

Berdasarkan UUPT, persyaratan pendirian perseroan terbatas adalah sebagai berikut:

- a. Didirikan 2 orang atau lebih (Pasal 7 ayat (1) UUPT).
- b. Setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan (Pasal 7 ayat (2) UUPT).
- c. Akta pendirian perseroan terbatas berbentuk akta notaris yang berbahasa Indonesia.
- d. Memperoleh keputusan pengesahan status badan hukum dari menteri (Pasal 7 ayat (4) UUPT).

Walaupun perseroan terbatas adalah subjek hukum yang dapat melakukan hubungan hukum, memiliki kekayaan, dapat dituntut dan menuntut di hadapan pengadilan atas nama dirinya sendiri, namun tidak sebagaimana manusia, perseroan terbatas sebagai badan hukum tidak memiliki daya pikir, kehendak, dan

²⁵ Mohctar Kusumaatmaja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 82-83.

lesadaran sendiri. Ia harus bertindak dengan perantara orang alamiah yang menjadi pengurus badan hukum tersebut. Perbuatan para pengurus tersebut bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dan atas nama serta tanggung jawab badan hukum.²⁶

Mengingat perseroan terbatas adalah persekutuan modal, maka tujuan perseroan terbatas adalah mendapat keuntungan. Untuk mencapai tujuan itu, perseroan terbatas harus melakukan kegiatan usaha. Dalam melakukan kegiatan usahanya, perseroan terbatas memiliki orang yang dapat bertindak untuk dan atas tanggung jawab badan hukum. Pasal 1 angka 2 UUPT secara tegas menyebutkan, bahwa organ perseroan terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris. Ketiga organ tersebut memiliki tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 1 ayat (4) UUPT menyatakan bahwa RUPS merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) UUPT, Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dewan Komisaris menurut UUPT adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.

²⁶ Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 17.

2. Rapat Umum Pemegang Saham

Pemegang saham di dalam perseroan tidak memiliki kekuasaan apapun. Mereka tidak boleh mencampuri pengelolaan perseroan. Pemegang saham itu baru memiliki kekuasaan tertentu terhadap perseroan jika mereka bertemu dalam satu forum yang disebut RUPS. Forum ini merupakan metode terbaik untuk mengambil keputusan. Tujuan dilakukannya RUPS baik berdasar peraturan perundang-undangan maupun anggaran dasar adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi kegiatan perseroan dan manajemen perseroan pada waktu yang tepat tanpa turut campur tangan terhadap perseroan manakala perseroan melakukan kegiatan bisnis.²⁷

Pasal 1 ayat (4) UUPT menyatakan bahwa RUPS merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Kemudian kewenangan RUPS tersebut, dikemukakan kembali pada Pasal 75 ayat (1) UUPT.

Jadi, secara umum, kewenangan apa saja yang tidak diberikan kepada direksi dan/atau dewan komisaris, menjadi kewenangan RUPS. Oleh karena itu, dapat dikatakan RUPS merupakan organ tertinggi perseroan. Namun, hal ini tidak persis demikian, karena pada dasarnya ketiga organ perseroan itu sejajar dan berdampingan sesuai dengan pemisahan kewenangan (*separation of power*) yang diatur dalam undang-undang dan anggaran dasar. Dengan demikian, tidak dapat dikatakan RUPS lebih tinggi dari direksi dan dewan komisaris. Masing-masing

²⁷ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok ... op. cit.*, hlm. 94.

mempunyai posisi dan kewenangan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang mereka miliki.²⁸

Walaupun tidak ada ketentuan yang tegas dalam undang-undang mengenai batas-batas dan ruang lingkup kewenangan yang dapat dilakukan oleh RUPS dalam suatu perseroan terbatas, tetapi dapat ditarik beberapa pedoman sebagai berikut:²⁹

- a. RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- b. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan dalam anggaran dasarnya. Namun demikian, anggaran dasar dapat diubah oleh RUPS asal memenuhi syarat untuk itu.
- c. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan kepentingan yang dilindungi oleh hukum yaitu kepentingan *stakeholders*, seperti pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor, masyarakat sekitar, dan sebagainya.
- d. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang merupakan kewenangan dari direksi dan dewan komisaris, sejauh kedua organ perusahaan tersebut tidak menyalahgunakan kewenangannya. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari prinsip kewenangan residual dari RUPS.

RUPS adalah rapat yang dilakukan oleh para pemegang saham (*aandel houder, shareholder*) dalam kedudukan hukum mereka sebagai pemilik Perseroan. RUPS terdiri dari RUPS Tahunan yang diadakan setiap tahun dalam jangka waktu

²⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan ... op. cit.*, hlm. 306.

²⁹ Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, (Bandung: Utomo, 2005), hlm. 126-127.

paling lambat enam bulan setelah tahun buku ditutup dan RUPS Luar Biasa Pemegang Saham yang dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.³⁰ Ketentuan di mana saja tempat RUPS diadakan, diatur dalam Pasal 76 UUPT, yang berisi:

- “(1) RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.
- (2) RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan.
- (3) Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia.
- (4) Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.”

Tempat penyelenggaraan RUPS harus terletak di wilayah Negara Republik Indonesia. Kewenangan RUPS dilaksanakan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, hal itu terkait dengan perseroan sebagai badan hukum Indonesia. Sebagai badan hukum, sudah seharusnya dan selayaknya perseroan terbatas melaksanakan RUPS di wilayah Negara Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini, maka RUPS dapat juga diadakan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar Negeri.³¹

3. Keputusan Sirkuler atau *Circular Resolution*

Pasal 91 UUPT menentukan bahwa pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang

³⁰ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009,) hlm. 12.

³¹ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan ... op. cit.*, hlm. 137.

bersangkutan. Dalam penjelasan Pasal 91 UUPT menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “pengambilan keputusan di luar RUPS” dalam praktik dikenal dengan “usul keputusan yang diedarkan” (*circular resolution*).

Ditambah lagi oleh penjelasan pasal tersebut bahwa pengambilan keputusan oleh pemegang saham tidak dilakukan di dalam forum RUPS yang formil yang didahului dengan penyampaian surat panggilan, keputusan diambil dengan cara mengirim secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham.³²

Keputusan sirkuler dilakukan dengan mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. Persetujuan dari seluruh pemegang saham, merupakan syarat mutlak keabsahan keputusan di luar RUPS. Tidak boleh satu pemegang saham pun yang tidak setuju. Jika terjadi hal yang seperti itu, mengakibatkan keputusan sirkuler tidak sah (*onwettig, unlawful*).³³

Keputusan di luar RUPS yang disetujui oleh seluruh pemegang saham, merupakan keputusan “mengikat”. Maksudnya, keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS yang dilakukan secara fisik dan konvensional. RUPS dengan cara keputusan sirkuler atau *circular letter* bukan merupakan bentuk RUPS tersendiri seperti RUPS Tahunan dan RUPSLB. Ini hanya merupakan cara untuk melaksanakan RUPS. Cara ini dapat diterapkan baik untuk pelaksanaan RUPS Tahunan atau RUPSLB.³⁴

³² Penjelasan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

³³ M Yahya Harahap, *Hukum Perseroan ... op. cit.*, hlm. 341.

³⁴ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok ... op. cit.*, hlm. 105.

4. Akta Notaris

Akta adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal peristiwa, karenanya suatu akta harus ditandatangani. Ketentuan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) menyatakan bahwa akta notaris adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN.³⁵ Akta notaris merupakan akta otentik karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya.

Akta notaris sebagai bukti otentik mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum di dalam kehidupan masyarakat, karena dalam akta tersebut ditentukan secara jelas hak dan kewajiban para pihak, sehingga dapat menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Akta notaris mempunyai peranan penting di setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, misalnya dalam kegiatan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, kegiatan sosial, dan sebagainya.

Akta notaris adalah akta otentik, suatu tulisan yang sengaja dibuat untuk membuktikan suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu. Sebagai suatu akta yang otentik, yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Pasal 38 UUJN, dibuat di hadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) yang diberi wewenang dan di tempat di mana akta tersebut dibuat. Maka akta Notaris itu memberikan kekuatan pembuktian yang lengkap dan sempurna bagi para pihak yang

³⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermesa, 2003), hlm.178.

membuatnya. Kesempurnaan akta notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.³⁶

Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara dan Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (selanjutnya disebut HIR), akta otentik merupakan alat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang kuat.³⁷

Akta notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya perjanjian harus dipenuhi. Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, ada syarat subyektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan syarat obyektif yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang.³⁸

5. Teori Perjanjian

Pasal 1320 KUH Perdata mengatur bahwa supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi 4 (empat) syarat :

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

³⁶ Naskah Akademik Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, hlm. 12.

³⁷ Agus Pandoman, *Teknik Pembuatan Akta-Akta*, (Jakarta: Ragat Utama Kreasi 2017), hlm. 9.

³⁸ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 37.

Pada dasarnya kata sepakat adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.³⁹

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menentukan siapa saja yang cakap melakukan perbuatan untuk mengadakan perjanjian, tetapi menentukan secara *negative*, yaitu siapa yang tidak cakap untuk mengadakan perjanjian.⁴⁰ Kecakapan ini menunjuk kepada subjek hukum, bahwa subjek hukum tersebut harus yang cakap, artinya subjeknya harus dewasa bukan anak-anak, bukan orang yang dibawah kamampuan, serta subjek yang berwenang.

c. Suatu pokok / hal tertentu;

Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu, suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu (*certainly of terms*). Jika undang-undang berbicara tentang objek perjanjian (*het onderwerp der overeenkomst*), kadang yang dimaksudkan yakni pokok perikatan (*het voorwerp der verbintes*) dan kadang juga diartikan sebagai pokok prestasi (*het voorwerp der prestatie*).⁴¹ J. Satrio menyatakan bahwa objek perjanjian adalah isi dari prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Perihal tertentu dapat pula dimaksudkan sebagai

³⁹ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*, Ctk. Kedua, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 164.

⁴⁰ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 176.

⁴¹ Herlien Budiono, *Hukum Perjanjian dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 107.

perihal yang merupakan objek dari suatu kontrak. Jadi suatu kontrak haruslah mempunyai objek tertentu.⁴²

d. Suatu sebab yang tidak terlarang

Pasal 1335 Jo 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu kausa dinyatakan bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.⁴³

6. Doktrin "*Piercing the Corporate Veil*"

Pada dasarnya pertanggungjawaban Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris dalam perseroan berbadan hukum adalah terbatas. Namun pertanggungjawaban tersebut tidak berlaku mutlak. Hal ini timbul terutama jika sebuah badan hukum dijadikan sebagai *vehicle* untuk maksud-maksud yang menyimpang dari norma hukum.⁴⁴ Doktrin *piercing the corporate veil* ini sekaligus menyibak tabir hukum perseroan dalam hubungan intern antara pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi, termasuk pertanggungjawabannya. Kekebalan (*immunity*) yang biasa dimiliki oleh pemegang saham, direksi, dan komisaris terkait dengan tanggung jawabnya terbatas, dibuka dan diterobos menjadi tanggung jawab tidak terbatas hingga

⁴² Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Ctk. Ketiga, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 72.

⁴³ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak... op. cit.*, hlm. 190.

⁴⁴ Tri Widiyono, *Direksi perseroan terbatas (bank dan persero): keberadaan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab berdasarkan doktrin hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 30.

kekayaan pribadi apabila terjadi pelanggaran, penyimpangan atau kesalahan dalam melakukan pengurusan perseroan.

Penerapan doktrin *piercing the corporate veil* pada perseroan terbatas adalah akibat pelanggaran *fiduciary duties* oleh organ perusahaan. Secara umum pertanggungjawaban atas pelanggaran *fiduciary duties* organ perseroan akan mengakibatkan pemindahan beban tanggung jawab kerugian perseroan pemegang saham atau direksi atau dewan komisaris, sehingga sifat tanggung jawab terbatas organ perseroan menjadi tanggung jawab tidak terbatas. Persyaratan yang menentukan bagaimana kondisi-kondisi yang menyebabkan tanggung jawab harus dipindahkan kepada pemegang saham atau direksi atau komisaris diatur dalam UUPT.⁴⁵

G. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “*Keabsahan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Yang Tidak Dinyatakan dalam Akta Notaris*”, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan yakni Keputusan Sirkuler.

Keputusan Sirkuler yang di maksud dalam penelitian ini adalah usul keputusan yang diedarkan / *circular resolution* sesuai yang dijelaskan oleh Pasal 91 UUPT dan Penjelsan Pasal 91 UUPT. Pasal 91 UUPT menentukan bahwa pemegang

⁴⁵ Irwan Saleh Indrapradja, “*Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Pada Struktur Organisasi Perseroan Terbatas Yang Bersifat Kolegialitas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*”, dalam Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (Jimia), Nomor 1 Tahun Xii, (Juni 2018), hlm. 140-142.

saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Dalam penjelasan Pasal 91 UUPM menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “pengambilan keputusan di luar RUPS” dalam praktik dikenal dengan “usul keputusan yang diedarkan” (*circular resolution*).

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan meneliti pada data sekunder bidang hukum yang ada sebagai data kepustakaan dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Penelitian hukum normatif dapat disebut juga penelitian hukum doktrinal.⁴⁶

2. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan dengan studi kepustakaan yaitu menelusuri bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan membaca, melihat, maupun melalui media internet.⁴⁷ Untuk memecahkan permasalahan hukum dan sekaligus memberikan preskripsi diperlukan sumber-sumber penelitian⁴⁸, sumber-sumber penelitian hukum tersebut terdiri dari:

⁴⁶ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), hlm 127.

⁴⁷ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm.57.

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 181.

- a. Bahan Hukum Primer, yakni merupakan bahan hukum yang bersifat landasan hukum. Dalam penulisan tesis ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:
- 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijke Wetboek*].
 - 4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.
 - 5) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1320K/Pdt/2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 493/PDT/2015/PT.DKI. jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 193/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berikut hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer. Dalam penulisan tesis ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berbagai buku, jurnal hukum dan sumber-sumber dari internet yang membahas mengenai keputusan sirkuler.
- c. Bahan Hukum *Tertier*, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penulisan tesis ini yang digunakan adalah Kamus Hukum dan *Black's Law Dictionary*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta tidak menutup kemungkinan dipergunakan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan keberlakuan keputusan sirkuler para pemegang saham suatu perseroan terbatas. Manfaat penggunaan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah untuk mencari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang-undang, maka akan mampu menangkap kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu.⁴⁹ Undang-undang yang digunakan untuk mendukung penelitian ini antara lain adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.⁵⁰ Konsep-konsep ini digunakan untuk memahami keberlakuan keputusan sirkuler pada suatu perseroan terbatas.

Pendekatan kasus (*case study*) merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.⁵¹ Penelitian dengan menggunakan kasus yang relevan dengan masalah yang akan diteliti penulis.

4. Analisis Data

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 96.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 137.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 94.

Pada penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif. Data penelitian dianalisis sesuai dengan permasalahan dan berdasarkan kerangka teori yang ada dan dituliskan secara logis dan sistematis. Analisis dilakukan dengan inventarisasi ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh kemudian dikomparasikan dengan teori-teori yang relevan. Untuk lebih memudahkan analisis data, maka penulis menerapkan tahapan yakni (1) data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang ada; (2) hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan; dan (3) data yang tersistematisasi kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar untuk mengambil kesimpulan dan saran.

I. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah dalam proses gambaran hasil tesis ini, maka disusun kerangka penulisan dalam bentuk bab-bab secara sistematis, serta memuat alasan-alasan logis yang ditulis dalam bab-bab dan keterkaitan antar satu bab dengan bab yang lain, yakni sebagai berikut:

BAB I, Bab ini berisi pendahuluan yang merupakan latar belakang masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan awal pemaparan alasan penulis memilih judul ini sebagai judul tesis peneliti.

BAB II, Bab ini berisi tinjauan umum tentang teori perseroan terbatas, teori rapat umum pemegang saham, teori keputusan sirkuler atau *circular resolution*, teori akta notaris, teori perjanjian, dan doktrin "*piercing the corporate veil*."

BAB III, Bab ini berisi penjabaran dari hasil penelitian mengenai permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

BAB IV, Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya disertai saran terkait permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini.



BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS, RAPAT
UMUM PEMEGANG SAHAM, KEPUTUSAN SINGKULER, AKTA
NOTARIS, PERJANJIAN, DAN DOKTRIN “PIERCING THE
CORPORATE VEIL”**

A. Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (*Limited Liability Company, Naamloze Vennootschap*) adalah bentuk yang paling populer dari semua bentuk usaha bisnis. Suatu Perseroan Terbatas biasanya dengan mudah dikenali dalam praktek, yakni dengan membaca singkatan Perseroan Terbatas di depan namanya.⁵² Nama perseroan terbatas harus didahului dengan perkataan “Perseroan Terbatas” atau disingkat PT. Artinya perkataan PT harus diletakkan di depan nama perseroan dan hanya dapat digunakan oleh badan usaha yang didirikan sesuai dengan ketentuan UUPT. Khusus bagi perseroan terbuka, selain berlaku ketentuan tersebut, pada akhir nama perseroannya ditambah dengan singkatan kata “Tbk”.⁵³

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Istilah Perseroan Terbatas terdiri atas dua kata, yakni Perseroan dan Terbatas. Perseroan merujuk kepada modal perseroan terbatas yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang

⁵² Munir Fuady, *Pengantar Hukum ... op. cit.*, hlm. 35.

⁵³ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 71.

dimilikinya.⁵⁴ Dasar pemikiran bahwa modal perseroan terbatas terdiri atas saham-saham dapat ditelusuri dari ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPT, yakni:

“Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Penunjukkan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham tersebut dapat dilihat dari Pasal 3 UUPT yang menentukan:

“Pemegang saham perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah dimilikinya.”

Para pemegang saham atau pendiri mempunyai tanggung jawab yang terbatas setelah perseroan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Artinya, perseroan yang didirikan sudah mempunyai atau memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri. Namun apabila perbuatan hukum itu dilakukan oleh para pendiri sebelum perseroan berstatus badan hukum, maka akan ada dua kemungkinan, yaitu:⁵⁵

- a. Perbuatan hukum para pendiri tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing pendiri atas segala akibat yang timbul; atau
- b. Perbuatan hukum pendiri tersebut mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum, asalkan perseroan:
 - 1) Secara tegas menyatakan menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau oleh orang lain yang ditugaskan oleh pendiri, dengan pihak ketiga;

⁵⁴ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok ... op. cit.*, hlm. 85.

⁵⁵ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2005), hlm. 12.

- 2) Secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditugaskan oleh pendiri walaupun perjanjian itu tidak dilakukan atas nama perseroan; atau;
- 3) Mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan.

2. Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPT, perseroan sebagai badan hukum memiliki “modal dasar” yang disebut juga *authorized capital*, yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam Akta Pendirian atau Anggaran Dasar Perseroan.⁵⁶ Modal dasar tersebut, terdiri dan terbagi dalam saham atau sero (*aandelen, share, stock*). Modal perseroan terbatas terbagi atas saham-saham dan setiap saham diberi nilai nominal. Nilai nominal saham ini wajib dicantumkan dan harus dalam rupiah, dalam sistem UUPT tidak dikenal adanya saham tanpa nilai nominal, kecuali dimungkinkan menurut peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.⁵⁷

Suatu perseroan terbatas secara hukum adalah suatu badan hukum (*rechtspersoon, legal entity*), suatu manusia semu (*artificial person*), ataupun merupakan suatu badan intelektual (*intellectual body*). Perseroan Terbatas sebagai badan hukum bermakna bahwa perseroan terbatas merupakan subyek hukum, dimana perseroan terbatas sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan

⁵⁶ Syahrul, et. al., *Kamus Lengkap ... op. cit.*, hlm. 98.

⁵⁷ Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 56.

kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya.⁵⁸

Konsekuensi yuridis dari hal di atas adalah bahwa suatu perseroan terbatas berwenang bertindak untuk dan atas nama sendiri (di luar atau di pengadilan), bertanggung jawab sendiri secara hukum, memiliki harta kekayaan sendiri, dan mempunyai pengurus yang akan bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas. Pada prinsipnya yang bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perseroan adalah perseroan itu sendiri selaku badan hukum dengan beberapa pengecualian, pihak direksi, komisaris, atau pemegang saham tidak dapat dimintai tanggung jawab pribadi atas tindakan hukum yang dilakukan oleh perseroan.⁵⁹

Pasal 1 angka 1 UUPT dengan tegas menyatakan bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Ketentuan ini berimplikasi bahwa pendirian perseroan terbatas harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum perjanjian. Jadi, dalam pendirian perseroan terbatas, selain tunduk kepada UUPT, tunduk pula pada hukum perjanjian. Oleh karena perseroan terbatas dinyatakan sebagai badan hukum yang didirikan perjanjian, maka pendirian perseroan terbatas harus pula tunduk pada persyaratan sahnya perjanjian yang ditentukan KUHPerdara.⁶⁰

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum. Penegasan perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal merupakan penegasan bahwa perseroan terbatas tidak mementingkan sifat kepribadian pada pemegang saham yang ada di dalamnya. Penegasan ini ditujukan pula untuk membedakan

⁵⁸ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan ... op. cit.*, hlm. 5.

⁵⁹ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas ... op. cit.*, hlm. 7-8.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 67.

secara jelas substansi atau sifat badan usaha Perseroan Terbatas dibandingkan dengan badan usaha lainnya, seperti persekutuan perdata.⁶¹

3. Karakteristik Perseroan Terbatas

Terdapat lima hal pokok yang menjadi karakteristik perseroan terbatas, yaitu:⁶²

a. Perseroan terbatas sebagai badan hukum

Sebagai badan hukum, perseroan harus memenuhi unsur-unsur badan hukum seperti yang ditentukan dalam UUPT seperti organisasi yang teratur (adanya organ perseroan), harta kekayaan sendiri (berupa modal dasar yang terdiri atas saham-saham), melakukan hubungan hukum sendiri (melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga melalui Direksi) dan juga mempunyai tujuan sendiri (tujuan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan).

b. Perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Rumusan ini pada dasarnya mempertegas kembali makna perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan umum mengenai perjanjian yang ada dalam KUHPperdata. Sebagai perjanjian “khusus” yang “bernama”, perjanjian pembentukan perseroan terbatas ini juga tunduk sepenuhnya pada syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPperdata, disamping ketentuan khusus yang diatur dalam UUPT.

c. Perseroan harus menjalankan kegiatan usaha tertentu

⁶¹ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok ... op. cit.*, hlm. 66.

⁶² Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2006), hlm. 8-13.

Melakukan kegiatan usaha artinya menjalankan perusahaan, kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan adalah dalam bidang ekonomi baik industri, perdagangan barang maupun jasa yang bertujuan memperoleh keuntungan/laba.

- d. Perseroan harus memiliki modal yang terbagi ke dalam saham-saham

Sebagai suatu badan hukum yang independen, dengan hak dan kewajiban yang mandiri, lepas dari hak dan kewajiban para pemegang sahamnya dan para pengurusnya, perseroan jelas harus memiliki harta kekayaan tersendiri dalam menjalankan kegiatan usahanya serta untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Untuk itu maka pada saat perseroan didirikan, bahkan sebelum permohonan pengesahan Akta pendirian perseroan kepada Menteri, para pendiri telah harus menempatkan dan menyetorkan sekurang- kurangnya 25% dari seluruh modal dasar yang diambil bagian oleh para pendiri.

- e. Memenuhi persyaratan undang-undang

Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan UUPT dan peraturan pelaksanaannya mulai dari pendiriannya, beroperasinya dan berakhirnya. Hal ini menunjukkan bahwa UUPT menganut sistem tertutup.

4. Ciri-ciri Perseroan Terbatas

Adapun Perseroan Terbatas sebagai sebuah badan hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut:⁶³

- a. Memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang-orang yang menjalankan kegiatan dari badan-badan hukum (*separate patrimony*) tersebut;

⁶³ Mohctar Kusumaatmaja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu ... op. cit.*, hlm. 82-83.

- b. Memiliki hak-hak dan kewajiban yang terpisah dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan badan-badan tersebut;
- c. Memiliki tujuan tertentu;
- d. Berkesinambungan (memiliki kontinuitas) dalam arti keberadaannya tidak terikat pada orang-orang tertentu, karena hak-hak dan kewajiban-kewajibannya tetap ada meskipun orang-orang yang menjalankannya berganti.

5. Pendirian Perseroan Terbatas

Berdasarkan UUPT, persyaratan pendirian perseroan terbatas adalah sebagai berikut:

- a. Didirikan 2 (dua) orang atau lebih (Pasal 7 ayat (1) UUPT)

Orang yang dimaksud adalah orang pribadi (*persoon, person*) atau badan hukum. Dengan demikian, PT dapat didirikan oleh orang pribadi atau badan hukum.⁶⁴ Pengertian “pendiri” (*promoters*) menurut hukum adalah orang-orang yang mengambil bagian dengan sengaja (*intention*) untuk mendirikan Perseroan. Selanjutnya mereka yang penting untuk mewujudkan pendirian Perseroan tersebut, sesuai dengan syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Pendiri perseroan terbatas paling sedikit 2 (dua) orang, apabila kurang dari jumlah tersebut maka tidak memungkinkan untuk mendapat pengesahan sebagai badan hukum oleh Menteri.⁶⁵

- b. Setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan (Pasal 7 ayat (2) UUPT)

⁶⁴ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok... op. cit.*, hlm. 71.

⁶⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan ... op. cit.*, hlm. 162.

Pada saat para pendiri Perseroan menghadap notaris untuk membuat akta pendirian, setiap pendiri sudah mengambil bagian saham Perseroan. Kemudian hal itu dimuat dalam akta pendirian sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf c UUPM yang mengharuskan memuat dalam akta pendirian tentang nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor. Dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf c, yang dimaksud dengan “mengambil bagian saham” adalah jumlah saham yang diambil oleh pemegang saham pada saat pendirian Perseroan.⁶⁶

Ketentuan ini menurut Pasal 7 ayat (3) UUPM tidak berlaku dalam hal Peleburan. Dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (3) UUPM dijelaskan bahwa dalam hal peleburan seluruh aktiva dan pasiva perseroan yang meleburkan diri masuk menjadi modal perseroan hasil peleburan. Pendiri tidak mengambil bagian saham sehingga pendiri dari perseroan hasil peleburan perseroan yang meleburkan diri. Nama pemegang saham hasil peleburan adalah nama pemegang saham dari perseroan yang meleburkan diri tersebut.⁶⁷

- c. Akta pendirian perseroan terbatas berbentuk akta notaris yang berbahasa Indonesia.

Pendirian Perseroan harus dibuat “secara tertulis” (*schriftelijk, in writing*) dalam bentuk akta notaris (*Notarriele Akte, Notarial Deed*), tidak boleh berbentuk akta dibawah tangan (*underhandse akte, private instrument*). Kewajiban akta pendirian mesti berbentuk akta notaris, tidak hanya berfungsi

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 173.

⁶⁷ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok ... loc. cit.*, hlm. 71.

sebagai alat bukti atas perjanjian pendirian perseroan (*proationis causa*). Tetapi akta notaris berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UUPT, bersifat dan berfungsi sebagai *solemnitatis causa* yakni apabila tidak dibuat dalam akta notaris, akta pendirian Perseroan tidak memenuhi syarat, sehingga terhadapnya tidak dapat diberikan pengesahan oleh menteri.⁶⁸

Anggaran dasar merupakan bagian dari akta pendirian perseroan terbatas. Anggaran dasar perseroan terbatas baru berlaku bagi pihak ketiga setelah akta pendirian perseroan terbatas disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁶⁹

Pasal 8 ayat (1) dan (2) UUPT menyebutkan bahwa akta pendirian perseroan tersebut memuat anggaran dasar dan keterangan-keterangan lain sekurang-kurangnya:⁷⁰

- 1) Nama lengkap, tempat, dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri perseroan,⁷¹ atau nama, tempat kedudukan dan alamat serta nomor dan tanggal keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan;

⁶⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan ... op. cit.*, hlm. 169.

⁶⁹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum ... op. cit.*, hlm. 29.

⁷⁰ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok ... op. cit.*, hlm. 72.

⁷¹ Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf a menyebutkan bahwa dalam mendirikan Perseroan diperlukan kejelasan mengenai kewarganegaraan pendiri. Pada dasarnya badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan didirikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Namun, kepada warga negara asing atau badan hukum asing diberikan kesempatan untuk mendirikan badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan sepanjang undang-undang yang mengatur bidang usaha Perseroan tersebut memungkinkan, atau pendirian Perseroan tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri.

Dalam hal pendiri adalah badan hukum asing, nomor dan tanggal pengesahan badan hukum pendiri adalah dokumen yang sejenis dengan itu, antara lain *certificate of incorporation*.

Dalam hal pendiri adalah badan hukum negara atau daerah, diperlukan Peraturan Pemerintah tentang penyertaan dalam Perseroan atau Peraturan Daerah tentang penyertaan daerah dalam Perseroan.

- 2) Susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, dan kewarganegaraan anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang pertamakali diangkat;
 - 3) Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham,⁷² rincian jumlah saham, dan nilai nominal telah ditempatkan dan disetor.
- d. Memperoleh keputusan pengesahan status badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Pasal 7 ayat (4) UUPT).

Syarat sahnya pendirian perseroan menurut Pasal 7 ayat (4) harus memperoleh pengesahan dari Menteri. Bertitik tolak dari ketentuan tersebut, agar suatu Perseroan sah berdiri sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal entity or legal person*), harus mendapat pengesahan dari Menteri.⁷³ Perseroan mendapat status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.⁷⁴

Segera setelah perseroan terbatas memperoleh pengesahan dan berstatus badan hukum, maka perseroan terbatas harus menyelenggarakan RUPS pertama. RUPS pertama ini bertujuan untuk:⁷⁵

- 1) Menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri dengan pihak ketiga;
- 2) mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri, walaupun

⁷² Mengambil bagian saham menurut Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf c adalah jumlah saham yang diambil oleh pemegang saham pada saat pendirian perseroan.

⁷³ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan ... op. cit.*, hlm. 173.

⁷⁴ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok ... op. cit.*, hlm. 73.

⁷⁵ Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm. 17.

perjanjian tidak dilakukan atas nama perseroan;

- 3) mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan.

6. Hapusnya Status Badan Hukum Perseroan Terbatas

Status badan hukum dari perseroan menjadi hapus bila suatu perseroan bubar.

Suatu perseroan dapat bubar atau tidak menjadi badan hukum lagi oleh karena:

- a. Keputusan RUPS;
- b. Jangka waktu berdirinya berakhir;
- c. Penetapan Pengadilan.

Perseroan tidak menjadi badan hukum lagi bersamaan dengan bubarnya perseroan dan sejak saat itu berarti perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi atau pemberesan. Setelah perseroan bubar maka dalam waktu 30 hari, likuidator atau pemberes wajib melakukan:⁷⁶

- a. Pendaftaran pembubaran dalam daftar perusahaan;
- b. Pengumuman dalam Berita Negara dan dua surat kabar harian;
- c. Memberitahukan kepada Menteri.

7. Perubahan Anggaran Dasar

Dalam hal perubahan anggaran dasar perseroan yang sudah berstatus badan hukum, tidak dapat dilakukan secara serta merta dengan hanya menghadap kepada notaris saja, melainkan harus melalui mekanisme hukum tertentu. Pasal 19 UUPT menentukan bahwa perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh Rapat Umum

⁷⁶ Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Pustaka Sinar, 1997), hlm. 44.

pemegang saham yang didahului oleh panggilan atau pengumuman untuk mengadakan RUPS. Usul adanya perubahan anggaran dasar harus dicanrumkan dalam surat panggilan atau pengumuman tersebut. Ini berarti kewenangan untuk mengubah anggaran dasar perseroan terbatas yang berbadan hukum berada di tangan RUPS.⁷⁷

Menurut Pasal 21 UUPT, tidak semua perubahan anggaran dasar memerlukan persetujuan Menteri. Menurut Pasal 21 ayat (2) UUPT, persetujuan itu diperlukan hanyalah dan sekadar manakala menyangkut:

- a. nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. besarnya modal dasar;
- e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
- f. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

Manakala disetujui oleh Menteri, maka akan diteritkan SK Menteri. Diluar dari apa yang terurai dalam Pasal 21 ayat (2), menurut Pasal 21 ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri. Setelah diberitahukan kepada Menteri, maka oleh Menteri akan diteritkan surat yang menyatakan bahwa pemberitahuan telah diterima dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum yang ada di Kementerian.

Perubahan tersebut dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia, paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan

⁷⁷ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum ... op. cit.*, hlm. 77.

anggaran dasar. Dalam hal batas waktu 30 hari tersebut dilampaui, menurut pasal 21 ayat (9) permohonan persetujuan atau pemberitahuan tersebut tidak dapat diajukan kepada Menteri, atau dengan kata lain manakala diajukan kepada Menteri, maka pengajuan itu tidak akan diperhatikan oleh Menteri.⁷⁸

Persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas akan diberikan oleh Menteri dalam waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal permohonan tersebut diterima. Perubahan anggaran dasar perseroan terbatas mulai berlaku sejak tanggal persetujuan diberikan oleh Menteri.⁷⁹ Sedangkan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas yang hanya cukup diberitahukan kepada Menteri mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri.

Menteri dapat menolak permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar perseroan terbatas tersebut dengan pemberitahuan tertulis dan disertai alasan penolakannya dalam waktu 60 hari setelah permohonan diterima, yaitu apabila:⁸⁰

- a. bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara perubahan anggaran dasar;
- b. isi perubahan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan atau kesusilaan;
- c. ada sanggahan dari kreditor atas keputusan RUPS mengenai pengurangan modal.

8. Organ Perseroan Terbatas

Walaupun Perseroan Terbatas adalah subjek hukum yang dapat melakukan hubungan hukum, memiliki kekayaan, dapat dituntut dan menuntut di hadapan

⁷⁸ Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas... op. cit.*, hlm. 113.

⁷⁹ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum ... op. cit.*, hlm. 79.

⁸⁰ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan ... op. cit.*, hlm. 22.

pengadilan atas nama dirinya sendiri, namun tidak sebagaimana manusia, Perseroan Terbatas sebagai badan hukum tidak memiliki daya pikir, kehendak, dan kesadaran sendiri. Ia harus bertindak dengan perantaraan orang alamiah yang menjadi pengurus badan hukum tersebut. Perbuatan para pengurus tersebut bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dan atas nama serta tanggung jawab badan hukum.⁸¹

Sebagai badan imajiner (*artificial person*), perseroan tidak mungkin bertindak sendiri. Perseroan tidak memiliki kehendak untuk menjalankan dirinya sendiri. Untuk itulah maka diperlukan orang-orang yang memiliki kehendak yang akan menjalankan perseroan tersebut, sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian perseroan. Orang perorangan yang akan menjalankan, mengelola dan mengurus Perseroan ini disebut dengan organ perseroan.⁸²

Pasal 1 angka 2 UUPT secara tegas menyebutkan, bahwa organ perseroan terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris. Ketiga organ tersebut memiliki tugas dan kewenangan masing-masing.

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pasal 1 ayat (4) UUPT menyatakan bahwa RUPS merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa RUPS bukan merupakan organ tertinggi dalam perseroan. Organ ini hanya memiliki wewenang eksklusif yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan

⁸¹ Ali Ridho, *Badan Hukum ... op. cit.*, hlm. 17.

⁸² Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*. (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2003), hlm 20.

komisaris.⁸³

Pasal 3 ayat (1) UUPT menentukan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Pasal 3 ayat (2) UUPT menentukan bahwa ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT tidak berlaku, apabila:

- 1) persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- 2) pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;
- 3) pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
- 4) pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Ketentuan pasal 3 ayat (2) dikenal dengan ajaran hukum yang disebut “*piercing the corporate veil*” yakni pembatasan pertanggungjawaban dari suatu perseroan terbatas dapat dipikulkan kepada pengurus, apabila tindakan hukum yang mereka lakukan atas nama perseroan terbatas mengandung persekongkolan secara iktikad buruk yang menimbulkan kerugian kepada

⁸³ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 223.

pihak lain.⁸⁴

b. Direksi

Berdasarkan UUPT, Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.⁸⁵ Direksi merupakan salah satu organ perseroan terbatas yang memiliki tugas serta bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi mempunyai fungsi dan peranan yang sangat sentral dalam paradigma perseroan terbatas. Hal ini karena direksi yang akan menjalankan fungsi pengurusan dan perwakilan perseroan terbatas.⁸⁶

Apabila anggota direksi menyalahgunakan kedudukannya sebagai pemegang amanah perseroan atau apabila bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya yang mengakibatkan perseroan menderita kerugian, maka setiap anggota direksi bertanggungjawab secara pribadi.⁸⁷ Sehubungan dengan hal ini, Pasal 97 ayat (3) UUPT menentukan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas dalam mengurus perseroan. Pasal 97 ayat (4) UUPT memnetukan bahwa jika direksi

⁸⁴ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan ... op. cit.*, hlm. 292.

⁸⁵ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁸⁶ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 225.

⁸⁷ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan ... op. cit.*, hlm. 285.

terdiri dari 2 (dua) anggota direksi atau lebih, tanggung jawab secara pribadi tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi.

Pasal 97 ayat (5) UUPM menyebutkan bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi atas kerugian yang menimpa perseroan jika dia dapat membuktikan:

- 1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- 2) telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- 3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- 4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Direksi hanya berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan perseroan dalam batas-batas yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan. Setiap tindakan yang dilakukan direksi di luar kewenangan yang tercantum dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan disebut sebagai tindakan *Ultra Vires*.⁸⁸ Apabila direksi melakukan tindakan *Ultra Vires*, maka setiap anggota direksi bertanggungjawab secara pribadi.

Direksi dalam melakukan pengurusan perseroan tidak hanya terikat pada apa yang secara tegas dicantumkan dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan melainkan juga dapat menunjang atau memperlancar tugas-

⁸⁸ Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab ... op. cit.*, hlm. 23.

tugasnya (sekunder), tetapi masih berada dalam batas yang diperkenankan atau masih berada dalam batas yang diperkenankan atau masih dalam ruang lingkup tugas dan kewajibannya (*intra vires*) asalkan sesuai dengan kebiasaan, kewajaran, dan kepatutan (tidak ada *ultra vires*).⁸⁹

c. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menurut UUPT adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.⁹⁰ Pasal 114 ayat (1) menentukan bahwa dewan komisaris bertanggungjawab atas pengawasan perseroan berkenaan dengan kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan. Pasal 114 ayat (2) UUPT menyebutkan setiap anggota dewan komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Pasal 114 ayat (3) UUPT menentukan bahwa setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Sehubungan dengan hal ini, Penjelasan Pasal 114 ayat (3) UUPT menyebutkan bahwa ketentuan pada ayat ini menegaskan bahwa apabila dewan komisaris bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga mengakibatkan kerugian pada Perseroan karena pengurusan yang dilakukan

⁸⁹ I.G Ray Widjaja, *Hukum Perusahaan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang Usaha*, (Bekasi : Kesaint Blanc, 2007), hlm. 226.

⁹⁰ Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

oleh direksi, anggota dewan komisaris tersebut ikut bertanggung jawab sebatas dengan kesalahan atau kelalaiannya.

Dalam hal anggota dewan komisaris terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota dewan komisaris.⁹¹ Pasal 114 ayat (5) UUPT menentukan anggota dewan komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian tersebut di atas apabila dia dapat membuktikan:

- 1) telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- 2) tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
- 3) telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Apabila kesalahan atau kelalaian anggota dewan komisaris tersebut mengakibatkan perseroan menderita kerugian, pemegang saham memiliki hak untuk mengajukan gugatan derivatif.⁹² Sehubungan dengan hal ini, Pasal 114 ayat (6) UUPT menentukan bahwa atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.

⁹¹ Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁹² Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan ... op. cit.*, hlm. 325.

B. Tinjauan Umum tentang Rapat Umum Pemegang Saham

Pemegang saham di dalam perseroan tidak memiliki kekuasaan apapun. Mereka tidak boleh mencampuri pengelolaan perseroan. Pemegang saham baru memiliki kekuasaan tertentu terhadap perseroan jika mereka bertemu dalam satu forum yang disebut RUPS. Forum ini merupakan metode terbaik untuk mengambil keputusan. Artinya, bahwa hubungan hukum antara pemegang saham dengan Perseroan dijalankan melalui RUPS. Tujuan didakannya RUPS baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun anggaran dasar adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi kegiatan perseroan dan manajemen perseroan pada waktu yang tepat tanpa turut campur tangan terhadap perseroan manakala perseroan melakukan kegiatan bisnis.⁹³

1. Pengertian Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham adalah rapat yang diselenggarakan oleh direksi perseroan setiap tahun dan setiap waktu berdasarkan kepentingan perseroan, ataupun atas permintaan pemegang saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.⁹⁴ Pasal 1 ayat (4) UUPT menyatakan bahwa RUPS merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Kemudian kewenangan RUPS tersebut, dikemukakan kembali pada Pasal 75 ayat (1) UUPT.

Jadi, secara umum, kewenangan apa saja yang tidak diberikan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menjadi kewenangan RUPS. Oleh karena itu, dapat

⁹³ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok ... op. cit.*, hlm. 94.

⁹⁴ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan ... op. cit.*, hlm. 257.

dikatakan RUPS merupakan organ tertinggi perseroan. Namun, hal ini tidak persis demikian, karena pada dasarnya ketiga organ perseroan itu sejajar dan berdampingan sesuai dengan pemisahan kewenangan (*separation of power*) yang diatur dalam undang-undang dan anggaran dasar. Dengan demikian, tidak dapat diaktakan RUPS lebih tinggi dari Direksi dan Dewan Komisaris. Masing-masing mempunyai posisi dan kewenangan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang mereka miliki.⁹⁵

RUPS adalah rapat yang dilakukan oleh para pemegang saham (*aandel houder, shareholder*) dalam kedudukan hukum mereka sebagai pemilik Perseroan. RUPS terdiri dari RUPS Tahunan yang diadakan setiap tahun dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku ditutup dan RUPS Luar Biasa Pemegang Saham yang dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.⁹⁶

Kehendak pemegang saham secara bersama-sama dituangkan dalam suatu keputusan yang dianggap sebagai kehendak perseroan, yang tak dapat ditentang oleh siapapun dalam perseroan, kecuali jika keputusan itu bertentangan dengan maksud dan tujuan perseroan, RUPS lazimnya diadakan paling sedikit sekali setahun dan selambat-lambatnya diselenggarakan 9 bulan setelah tahun buku yang bersangkutan lampau.⁹⁷

⁹⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan ... op. cit.*, hlm. 306.

⁹⁶ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Seluk Beluk ... op. cit.*, hlm. 12.

⁹⁷ C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Perseroan Terbatas Tahun 1995*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 66.

2. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham

Dalam pelaksanaannya, RUPS dilakukan dengan melakukan pertemuan langsung oleh pemegang saham di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya di dalam wilayah Negara Indonesia. Selain itu, RUPS dapat dilaksanakan dengan menggunakan media elektronik yang memungkinkan untuk semua peserta RUPS dapat melihat dan mendengar secara langsung dan ikut berpartisipasi dalam RUPS. RUPS harus diselenggarakan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan memperhatikan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan serta dengan persiapan yang memadai, sehingga dapat mengambil keputusan yang sah.

Keputusan RUPS juga dapat diambil tanpa melaksanakan RUPS secara formal, yaitu sebagaimana di atur dalam Pasal 91 UUPA :

“Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.”

Pelaksanaan RUPS ini dikenal dengan istilah *Circular Resolution* atau Keputusan Sirkuler yang merupakan usulan tertulis yang diedarkan kepada seluruh pemegang saham, dengan syarat keputusan dalam *Circular Resolution* atau Keputusan Sirkuler tersebut harus disetujui oleh seluruh pemegang saham.

3. Batas-Batas dan Ruang Lingkup Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham

Walaupun tidak ada ketentuan yang tegas dalam undang-undang mengenai batas-batas dan ruang lingkup kewenangan yang dapat dilakukan oleh RUPS

dalam suatu perseroan terbatas, tetapi dapat ditarik beberapa pedoman sebagai berikut:⁹⁸

- a. RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- b. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan dalam anggaran dasarnya. Namun demikian, anggaran dasar dapat diubah oleh RUPS asal memenuhi syarat untuk itu.
- c. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan kepentingan yang dilindungi oleh hukum yaitu kepentingan *stakeholders*, seperti pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor, masyarakat sekitar, dan sebagainya.
- d. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang merupakan kewenangan dari direksi dan dewan komisaris, sejauh kedua organ perusahaan tersebut tidak menyalahgunakan kewenangannya. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari prinsip kewenangan residual dari RUPS.

4. Keabsahan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

Suatu keputusan RUPS dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar perseroan. Beberapa faktor yang berkaitan dengan prosedur dan tata cara pelaksanaan RUPS yang sangat mempengaruhi sahnya suatu keputusan RUPS antara lain adalah:⁹⁹

⁹⁸ Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang ... op. cit.*, hlm. 126-127.

⁹⁹ Dorothea Nawang Wulan, *Batas Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Tesis, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010, hlm. 31.

- a. Tanggal dan waktu RUPS;
- b. Tempat diadakannya RUPS;
- c. Mata acara RUPS;
- d. Pemberitahuan RUPS;
- e. Panggilan Rapat;
- f. Kuorum;
- g. Pengambilan keputusan.

Hal-hal tersebut di atas sangat penting untuk dipenuhi, agar keputusan RUPS menjadi sah dan mengikat Perseroan. UUPT telah cukup mengatur secara rinci mengenai hal-hal tersebut.

5. Jenis Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku terakhir. Dengan demikian RUPS tahunan dilakukan sebelum tanggal satu Juli setiap tahunnya. Dalam RUPS ini diharapkan semua dokumen perseroan yang berhubungan dengan laporan tahunan harus diajukan. Karena itu Direksi perlu mempersiapkan sebelum rapat dimulai, karena tugas tersebut dalam rangka tersebut dalam rangka memberikan pertanggungjawaban Direksi.¹⁰⁰

RUPS tahunan ini dapat diajukan atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham atau Dewan Komisaris. Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan. Isi laporan adalah harus memuat sekurang-kurangnya:

¹⁰⁰ Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm. 69.

- a. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
- b. Laporan mengenai kegiatan Perseroan;
- c. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
- e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
- f. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
- g. Gaji dan tunjangan bagi anggota direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.

Sedangkan RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. Dalam praktek yang dimaksud RUPS lainnya dikenal sebagai RUPS Luar Biasa (selanjutnya disebut RUPSLB).¹⁰¹ Di dalam UUPT istilah RUPSLB tidak dikenal, UUPT hanya menggunakan istilah RUPS lainnya. Istilah RUPSLB dikenal dalam anggaran dasar Perseroan.

RUPSLB juga diadakan dalam hal Direksi memerlukan persetujuan dari RUPS sehubungan dengan perbuatan-perbuatan hukum tertentu yang akan dilakukan, yang merupakan wewenang dari RUPS untuk menyetujuinya sesuai

¹⁰¹ Penjelasan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan. Usul atau inisiatif untuk menyelenggarakan RUPSLB dapat berasal dari Direksi sesuai dengan tugas dan kewenangannya maupun dari para pemegang saham atau Dewan Komisaris.

Penyelenggaraan RUPSLB yang diusulkan oleh pemegang saham adalah atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah yang lebih kecil. RUPSLB dapat pula diselenggarakan berdasarkan permintaan tertulis dari Dewan Komisaris dan disampaikan dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.¹⁰²

6. Fungsi Rapat Umum Pemegang Saham

RUPS mempunyai 3 (tiga) fungsi penting yaitu:¹⁰³

- a. Untuk melaporkan kepada pemegang saham tentang kinerja keuangan perusahaan.
- b. Untuk mendapatkan persetujuan dari pemegang saham berkaitan dengan hal yang berada di luar kewenangan seperti pemberhentian direktur.
- c. Sebagai forum diskusi antara direksi dengan pemegang saham.

7. Tempat Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham

Ketentuan di mana saja tempat RUPS diadakan, diatur dalam Pasal 76 UUPT, yang berisi:

¹⁰² Pasal 79 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁰³ Abe de Jong, et. al., "Shareholder's Voting at General Meeting: Evidence from the Netherlands", dalam Robert Prayoko, *Doktrin Business Judgement Rule: Aplikasinya Dalam Hukum Perusahaan Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm. 120.

- “(1) RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.
- (2) RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan.
- (3) Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia.
- (4) Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.”

Tempat penyelenggaraan RUPS harus terletak di wilayah Negara Republik Indonesia.¹⁰⁴ Keharusan RUPS dilaksanakan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, hal itu terkait dengan perseroan sebagai badan hukum Indonesia. Sebagai badan hukum, sudah seharusnya dan selayaknya perseroan terbatas melaksanakan RUPS di wilayah Negara Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini, maka RUPS dapat juga diadakan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri.¹⁰⁵

RUPS dapat dilaksanakan di kantor pusat yang merupakan tempat kedudukan PT atau dapat pula dilangsungkan di tempat perseroan melakukan usahanya. Mengingat tempat-tempat tersebut belum tentu dapat dipakai sebagai tempat rapat, undang-undang memperbolehkan RUPS dilakukan di tempat lain asalkan telah ditetapkan dalam anggaran dasar.¹⁰⁶

8. Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham

Pemegang saham yang berhak menghadiri RUPS adalah pemegang saham yang mempunyai hak suara yang sah dan masing-masing menggunakan hak

¹⁰⁴ Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁰⁵ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan ... op. cit.*, hlm. 137.

¹⁰⁶ Gatot Supramono, *Hukum Perseroan ... op. cit.*, hlm. 69-70.

suaranya tersebut. Untuk menghadiri RUPS, tidak ada keharusan pemegang saham datang sendiri, melainkan dapat pula diwakili oleh kuasanya.¹⁰⁷ Dalam pemungutan suara, anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan karyawan perseroan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham. Dalam hal pemegang saham hadir sendiri dalam RUPS, surat kuasa yang telah diberikan tidak berlaku untuk rapat tersebut.¹⁰⁸ Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ini artinya UUPT melarang adanya voting yang terbelah (*splits voting*).

Kuorum adalah jumlah minimum anggota yang harus hadir dalam rapat, agar dapat mengesahkan suatu putusan. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang diwakili lebih dari 1/2 (setengah) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali UUPT atau anggaran dasar perseroan menentukan lain. Anggaran dasar tidak boleh menentukan korum yang lebih kecil dari korum yang ditentukan oleh UUPT. Jika kuorum atau jumlah minimum anggota yang harus hadir dalam rapat tersebut tidak tercapai, maka diadakan RUPS kedua. Karena panggilan RUPS ini sebagai akibat dari tidak tercapainya kuorum dalam RUPS pertama, maka acara RUPS kedua harus sama

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 73.

¹⁰⁸ Surat kuasa hanya dapat digunakan oleh penerima kuasa bilamana pemegang saham tidak hadir dalam RUPS. Dalam hal pemegang saham telah sempat memberikan kuasa kepada pihak lain, kemudian pemegang saham, bersangkutan hadir dalam RUPS maka yang berhak untuk memberikan suara adalah pemegang saham, bukan penerima kuasa.

seperti acara RUPS pertama dan pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan.¹⁰⁹

RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama. Dan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Apabila kuorum tersebut tidak tercapai juga, maka menurut dari Pasal 73 ayat (3) UUPT memberi petunjuk bahwa untuk kepentingan tersebut perseroan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan korum pada RUPS berikutnya.¹¹⁰

Dengan persoalan yang dibawa ke pengadilan, ada kemungkinan kuorum yang ditetapkan pengadilan adalah RUPS dihadiri pemegang saham minimal di bawah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) atau minimal sejumlah yang hadir pada RUPS kedua, karena jumlah yang hadir pada RUPS kedua dapat dipandang akan dapat menghadiri RUPS berikutnya.¹¹¹ Khusus untuk mengubah anggaran dasar, korum yang harus dicapai adalah RUPS dihadiri pemegang saham paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara tersebut. Namun apabila korum tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari

¹⁰⁹ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan ... op. cit.*, hlm. 262.

¹¹⁰ I.G. Rai Widjaya, *loc.cit.*

¹¹¹ Gatot Supramono, *Hukum Perseroan ... op. cit.*, hlm. 73.

jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara tersebut (Pasal 75 UUPT).¹¹²

Secara skematis penentuan kuorum dalam RUPS dapat digambarkan sebagai berikut.¹¹³

Tabel 1. Skema Penentuan Kuorum dalam RUPS

NO	Materi	RUPS 1 Jumlah Suara	RUPS 2 Jumlah Suara	RUPS 3 Jumlah Suara	Ketentuan UUPT
1.	RUPS tidak berkaitan dengan perubahan AD, merger, akuisisi, pengalihan asset, dan pembubaran.	1/2	1/3	Hakim	Pasal 86
2.	RUPS mengubah AD	2/3	3/5	Hakim	Pasal 88
3.	RUPS penggabungan, pemeburan, pengambilalihan, atau pemisahan.	3/4	2/3	Hakim	Pasal 89
4.	RUPS perpanjangan jangka waktu berdirinya PT.	3/4	2/3	Hakim	Pasal 89
5.	RUPS pengajuan permohonan agar PT dinyatakan pailit.	3/4	2/3	Hakim	Pasal 89
6.	RUPS mengalihkan kekayaan PT.	3/4	2/3	Hakim	Pasal 89 jo. 102
7.	RUPS untuk menjadikan jaminan ulang kekayaan PT, yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih PT dalam 1 (satu) transaksi atay lebih, baik yang berkaitan maupun tidak.	3/4	2/3	Hakim	Pasal 89 jo. 102

¹¹² *Ibid.*, hlm. 74.

¹¹³ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan ... op. cit.*, hlm. 140.

8.	RUPS pembubaran PT.	3/4	2/3	Hakim	Pasal 89
----	---------------------	-----	-----	-------	----------

Sumber: Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas, hlm. 140.

C. Tinjauan Umum tentang Keputusan Sirkuler atau *Circular Resolution*

1. Pengertian Keputusan Sirkuler atau *Circular Resolution*

Pasal 91 UUPA menentukan bahwa pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Dalam penjelasan Pasal 91 UUPA menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “pengambilan keputusan di luar RUPS” dalam praktik dikenal dengan “usul keputusan yang diedarkan” (*circular resolution*).

Ditambah lagi oleh penjelasan pasal tersebut bahwa pengambilan keputusan oleh pemegang saham tidak dilakukan di dalam forum RUPS yang formal yang didahului dengan penyampaian surat panggilan, keputusan diambil dengan cara mengirim secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham.¹¹⁴

Keputusan di luar RUPS yang disetujui oleh seluruh pemegang saham, merupakan keputusan “mengikat”. Maksudnya, keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS yang dilakukan secara fisik dan konvensional. RUPS dengan cara keputusan sirkuler atau *circular letter* bukan merupakan bentuk RUPS tersendiri seperti RUPS Tahunan dan RUPSLB.

¹¹⁴ Penjelasan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Ini hanya merupakan cara untuk melaksanakan RUPS. Cara ini dapat diterapkan baik untuk pelaksanaan RUPS Tahunan atau RUPSLB.¹¹⁵

Terhadap pelaksanaan keputusan sirkuler atau *circular resolution*, berlaku pula mengenai persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam UUPT, dan harus pula dibuatkan risalah rapatnya yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta rapat.¹¹⁶

2. Persyaratan Keputusan Sirkuler atau *Circular Resolution*

Keputusan sirkuler dilakukan dengan mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. Persetujuan dari seluruh pemegang saham, merupakan syarat mutlak keabsahan keputusan di luar RUPS. Tidak boleh satu pemegang saham pun yang tidak setuju. Jika terjadi hal yang seperti itu, mengakibatkan keputusan sirkuler tidak sah (*onwettig, unlawful*).¹¹⁷

3. Prosedur Pembuatan Keputusan Sirkuler atau *Circular Resolution*

Pada umumnya permintaan diselenggarakannya pengambilan suatu keputusan perusahaan dalam RUPS diajukan oleh pemegang saham atau dewan komisaris yang kemudian ditindaklanjuti oleh direksi. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 91 UUPT, diketahui bahwa keputusan sirkuler diambil oleh para pemegang saham dengan cara mengedarkan usulan kepada para pemegang saham. Seorang direksi bertindak mewakili pemegang saham berdasarkan penunjukan dan kesepakatan yang tertuang dalam surat kuasa. Pada praktiknya para pemegang saham yang

¹¹⁵ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok ... op. cit.*, hlm. 105.

¹¹⁶ Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas ... op. cit.*, hlm. 62.

¹¹⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan ... op. cit.*, hlm. 341.

memiliki hak suara akan melakukan komunikasi perihal hal-hal apa saja yang akan diputuskan dalam keputusan sirkuler.

Berikut tahapan pembuatan Keputusan Sirkuler Perseroan Terbatas:¹¹⁸

- a. Pemegang saham memberikan kuasa kepada direksi untuk melaksanakan RUPS melalui pembuatan keputusan sirkuler;
- b. Direksi sebagai pelaksana yang ditunjuk mengumpulkan usulan-usulan dari pemegang saham mengenai apa saja yang dikehendaki oleh para pemegang saham di dalam keputusan sirkuler, dan dikomunikasikan antara pemegang saham lainnya;
- c. Direksi melakukan pengecekan atau konfirmasi ulang kepada para pemegang saham terkait hal-hal yang dikehendaki;
- d. Direksi meminta persetujuan tertulis pemegang saham, dilakukan dengan cara mengedarkan keputusan sirkuler;
- e. Keputusan sirkuler ditandatangani oleh semua pemegang saham;
- f. Direksi menghadap pada notaris dengan membawa keputusan sirkuler yang telah ditandatangani oleh semua pemegang saham;
- g. Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri¹¹⁹;
Perubahan anggaran dasar selain dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) UUPT cukup diberitahukan kepada Menteri.

¹¹⁸ Okky Maharani Wibisono, *Analisis Yuridis ... op. cit.*, hlm. 136.

¹¹⁹ Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

D. Tinjauan Umum tentang Akta Notaris

1. Pengertian Akta Notaris

Akta adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal peristiwa, karenanya suatu akta harus ditandatangani. Ketentuan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), menyatakan bahwa akta notaris adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN.¹²⁰ Akta notaris merupakan akta otentik karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya.

Akta notaris sebagai bukti otentik mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum di dalam kehidupan masyarakat, karena dalam akta tersebut ditentukan secara jelas hak dan kewajiban para pihak, sehingga dapat menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Akta notaris mempunyai peranan penting di setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, misalnya dalam kegiatan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, kegiatan sosial, dan sebagainya.

Akta notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya perjanjian harus dipenuhi. Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, ada syarat subyektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau

¹²⁰ Subekti, *Pokok-Pokok ... op. cit.*, (Jakarta: Intermesa, 2003), hlm. 178.

membuat perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan syarat obyektif yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang.¹²¹

2. Akta Notaris sebagai Alat Bukti

Pasal 1868 KUHPdata menjelaskan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Frasa “di tempat dimana akta dibuat” dalam Pasal 1868 KUHPdata, berhubungan dengan tempat kedudukan notaris, bahwa notaris mempunyai tempat kedudukan di wilayah kabupaten atau kota (Pasal 18 ayat (1) UUJN) serta wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya (Pasal 18 ayat (2) UUJN).¹²² Akta notaris dikatakan sebagai alat bukti otentik, jika akta notaris dibuat dengan memenuhi persyaratan kumulatif sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1868 KUHPdata. Namun, apabila salah satu saja tidak terpenuhi, maka akta notaris tersebut terdegradasi menjadi akta dibawah tangan.

Akta notaris adalah akta otentik, suatu tulisan yang sengaja dibuat untuk membuktikan suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu. Sebagai suatu akta yang otentik, yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Pasal 38 UUJN, dibuat di hadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) yang diberi wewenang dan di tempat di mana akta tersebut dibuat. Maka akta notaris itu memberikan

¹²¹ Habib Adjie, *Sekilas Dunia ... op. cit*, hlm. 37.

¹²² Irma Devita Purnamasari, *Akta Notaris Sebagai Akta Otentik*, dalam <https://www.hukumonline.com/akta-notaris-sebagai-akta-otentik>, Akses 24 Agustus 2020.

kekuatan pembuktian yang lengkap dan sempurna bagi para pihak yang membuatnya. Kesempurnaan akta notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.¹²³

Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara dan Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (selanjutnya disebut HIR), akta otentik merupakan alat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang kuat.¹²⁴

3. Kewenangan Notaris

Mengenai kewenangan notaris, Pasal 15 ayat (1) UUJN memberikan menjelaskan, bahwa notaris dalam jabatannya, berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain itu, notaris berwenang pula:¹²⁵

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (legalisasi);
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

¹²³ Naskah Akademik Undang-Undang Jabatan Notaris, hlm. 12.

¹²⁴ Agus Pandoman, *Teknik Pembuatan ... op. cit.*, hlm. 9.

¹²⁵ Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat akta risalah lelang.

E. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

Pasal 1320 KUH Perdata mengatur bahwa supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi 4 (empat) syarat :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

Pada dasarnya kata sepakat adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.¹²⁶ Di dalam pembentukan kata sepakat (*toesteming*) terdapat unsur penawaran (*offer, offerte*) dan penerimaan (*acceptance, acceptatie*). Kata sepakat pada prinsipnya adalah terjadinya persesuaian antara penawaran dan penerimaan. Kata sepakat itu sendiri pada dasarnya adalah pertemuan antara dua kehendak.¹²⁷

Persesuaian kehendak saja tidak akan menciptakan atau melahirkan perjanjian. Kehendak itu harus dinyatakan atau dengan kata lain, harus ada pernyataan kehendak. Kehendak itu harus nyata bagi orang lain, dan harus dapat dimengerti oleh pihak lain. Apabila pernyataan kehendak yang disampaikan kepada pihak lain diterima atau disetujui, maka baru terjadi kata sepakat.

¹²⁶ J. Satrio, *Hukum Perikatan ... op. cit.*, hlm. 164.

¹²⁷ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak ...op. cit.*, hlm. 168-169.

Teori yang melandasi lahirnya kata sepakat, yaitu :¹²⁸

a. Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Menurut teori ini, apabila kita mengemukakan suatu pernyataan yang berbeda dengan apa yang dikehendaki, maka kita tidak terikat pada pernyataan tersebut.

b. Teori Pernyataan (*Verklaringsstheorie*)

Menurut teori ini, kebutuhan masyarakat menghendaki bahwa kita dapat berpegang pada apa yang dinyatakan. Jika A misalnya menawarkan sesuatu barang kepada B dan diterima oleh B, maka antara A dan B telah terjadi persetujuan tanpa menghiraukan apakah yang dinyatakan oleh A dan B itu sesuai dengan kehendaknya masing-masing pihak atau tidak.

c. Teori Kepercayaan (*Vetrouwenstheorie*)

Teori yang sekarang dinaut juga oleh oleh yurisprudensi adalah teori kepercayaan, dimana menurut teori ini kata sepakat terjadi jika ada pernyataan yang secara objektif dapat dipercaya.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Seseorang dikatakan cakap apabila telah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan mampu melakukan perbuatan hukum.¹²⁹ Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menentukan siapa saja yang cakap melakukan perbuatan untuk mengadakan perjanjian, tetapi menentukan secara *negative*, yaitu siapa yang tidak cakap untuk mengadakan perjanjian.¹³⁰ Orang-orang tidak cakap tersebut, yaitu:

¹²⁸ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1974, hlm. 57.

¹²⁹ Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹³⁰ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak ... op. cit.*, hlm. 176

a. Orang yang belum dewasa (*minderjarigen*)

Hukum perikatan di Indonesia sama sekali tidak menentukan tolak ukur atau batasan umur agar seseorang dinyatakan dewasa. Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menentukan tolak ukur kedewasaan tersebut. Ketentuan tentang batasan umur ditemukan dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Orang.¹³¹

b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan (*die onder curatele gesteld zijn*)

Seseorang dapat diletakkan di bawah pengampuan jika yang bersangkutan gila, dungu (*onnozelheid*), mata gelap (*razernij*), lemah akal (*zwakheid van vermogens*) atau juga pemboros. Orang yang demikian itu tidak dapat menggunakan akal sehatnya, dan oleh karenanya dapat merugikan dirinya sendiri.¹³²

c. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang yang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu (*getrouwde vrouwen, in de gevallen bij de wet voorzien, in, in het algemeen, alle degenen aan wie de wet het aangaan van zekere overeenkomsten verboden heeft*).

Mahkamah Agung melalui Surat Edaran (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963 menetapkan bahwa perempuan demikian itu tetap cakap melakukan perjanjian. Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Tahun 1974 menentukan bahwa baik suami maupun isteri berhak melakukan perbuatan hukum.¹³³

¹³¹ *Ibid.*

¹³² *Ibid.*, hlm.185.

¹³³ *Ibid.*

Kecakapan ini menunjuk kepada subjek hukum, bahwa subjek hukum tersebut harus yang cakap, artinya subjeknya harus dewasa bukan anak-anak, bukan orang yang dibawah kemampuan, serta subjek/orang yang berhak/berwenang. Apabila dalam hal pihak yang mangadakan kesepakatan adalah subjek hukum badan hukum, maka mengikuti ketentuan UUPT. Dalam Pasal 98 UUPT disebutkan bahwa yang mewakili perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan adalah Direksi. Serta dalam Pasal 103 UUPT menyebutkan bahwa :

“direksi dapat memberikan kuasa tertulis kepada satu orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.”

Fiqh Islam menggunakan istilah *ahliyah* untuk menunjuk arti kecakapan. Terdapat dua jenis *ahliyah* yaitu *ahliyah wujub* dan *ahliyah ada*. *Ahliyatul wujub* yaitu kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya, tetapi ia belum mampu untuk dibebani seluruh kewajiban. Menurut Ulama Ushul, ukuran yang digunakan dalam menentukan *ahliyatul wujub* adalah sifat kemanusiaannya yang tidak dibatasi oleh umur, baligh dan kecerdasan. Sifat ini telah dimiliki seseorang semenjak lahir. Berdasarkan *ahliyatul wujub*, maka anak yang baru lahir berhak menerima hak wasiat, hak waris, hak menerima hasil wakaf, dan hak keturunan.¹³⁴

Sedangkan *ahliyah ada* adalah sifat kecakapan bertindak hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh

¹³⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 28.

perbuatannya, baik yang positif maupun negatif. Perbuatan-perbuatan hukum dalam bidang muamalat amat bergantung kepada adanya kecakapan ini. Bahkan perbuatan-perbuatan yang berupa memenuhi kewajiban beribadat kepada Allah, seperti: salat, puasa, haji, dan sebagainya.¹³⁵ Bila ia mengerjakan perintah *syara'*, maka ia berpahala dan jika ia melaksanakan larangan, maka ia berdosa. Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa yang menjadi ukuran dalam menentukan seseorang telah memiliki *ahliyatul ada'* ialah aqil, baligh dan cerdas.

3. Suatu pokok / hal tertentu;

Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu, suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu (*certainly of terms*). Jika undang-undang berbicara tentang objek perjanjian (*het onderwerp der overeenkomst*), kadang yang dimaksudkan yakni pokok perikatan (*het voorwerp der verbintes*) dan kadang juga diartikan sebagai pokok prestasi (*het voorwerp der prestatie*).¹³⁶ J. Satrio menyatakan bahwa objek perjanjian adalah isi dari prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Perihal tertentu dapat pula dimaksudkan sebagai perihal yang merupakan objek dari suatu kontrak. Jadi suatu kontrak haruslah mempunyai objek tertentu.¹³⁷ Objek tersebut dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud. Suatu perjanjian harus mempunyai pokok (objek) suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya, sedangkan mengenai jumlahnya,

¹³⁵ *Ibid.*, hlm. 29.

¹³⁶ Herlien Budiono, *Hukum Perjanjian ... op. cit.*, hlm. 107.

¹³⁷ Munir Fuady, *Hukum Kontrak ... op. cit.*, hlm. 72.

dapat tidak ditentukan pada waktu dibuat perjanjian, asalkan nanti dapat dihitung atau ditentukan jumlahnya (Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).¹³⁸

4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Pasal 1335 Jo 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu kausa dinyatakan bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.¹³⁹ Konsekuensi hukum apabila syarat ini tidak dipenuhi adalah bahwa kontrak yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum (lihat Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dengan perkataan lain, suatu kontrak tanpa suatu kausa yang legal akan merupakan kontrak batal demi hukum (*neitig, bull an void*).¹⁴⁰

Persyaratan yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena berkenaan dengan subjek perjanjian. Sedangkan, persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian dinamakan syarat objektif. Apabila para pihak tidak memenuhi syarat subjektif, maka konsekuensinya adalah perjanjian yang telah dibuat dapat dibatalkan atau *voidable*. Artinya, salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan pembatalan kepada hakim. Namun, perjanjian tersebut tetap mengikat para pihak sampai adanya keputusan dari hakim mengenai pembatalan tersebut. Lain halnya jika para pihak tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut akan dianggap batal

¹³⁸ Galuh Puspaningrum, *Hukum Perjanjian Yang Dilarang Dalam Persaingan Usaha*, Aswaja, Yogyakarta, 2015, hlm. 59.

¹³⁹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak ... op. cit.*, hlm. 190.

¹⁴⁰ Munir Fuady, *Hukum Kontrak ... op. cit.*, hlm. 75.

demi hukum atau null and void. Artinya, perjanjian ini dianggap tidak pernah ada sehingga tidak akan mengikat para pihak.¹⁴¹

Akad merupakan salah satu istilah dalam Al-Quran yang berhubungan dengan perjanjian. Istilah perjanjian dalam Al-Quran tersebut adalah: *al-'aqdu* (akad) dan *al-'ahdu* (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Istilah *al-'aqdu* (akad) terdapat dalam QS. Al-Maidah (5):1, bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya.¹⁴² Istilah *al-'aqdu* (akad) ini dapat disamakan dengan istilah *verbinten* (perikatan) dalam KUHPdata. Sedangkan istilah *al-'ahdu* dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain.¹⁴³ Para ahli Hukum Islam (*jumhur ulama*) memberikan definisi akad sebagai pertalian antara Ijab dan Kabul yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.¹⁴⁴

Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat *ijab* (penawaran), dan *qabul* (penerimaan). Suatu pelaksanaan akad atau kontrak antara kedua belah pihak juga harus didasarkan pada asas: sukarela (*ikhtiyari*), menepati janji (*amanah*), kehati-

¹⁴¹ <https://libera.id/blogs/tidak-hanya-4-ini-syarat-sah-perjanjian-yang-lengkap/>, Akses 7 September 2020.

¹⁴² Gemala Dewi, et. al., *Hukum perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 45.

¹⁴³ Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah*, dalam *Kompilasi Hukum Perikatan* oleh Mariam Darus Badruzaman et. al., Cetakan Pertama (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 247-248.

¹⁴⁴ Gemala Dewi, et. al., *loc.cit.*, hlm. 45.

hatian (*ikhtiyati*), tidak berubah (*luzum*), saling menguntungkan, kesetaraan (*taswiyah*), transparansi, kemampuan, kemudahan (*taisir*), itikad baik dan sebab yang halal.¹⁴⁵ Prinsip-prinsip tersebut sebenarnya hampir sama dengan asas hukum perjanjian berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yang menurut Prof. Mariam Darus Badruzaman, S.H., yaitu mengandung asas kepercayaan, kekuatan mengikat, persamaan hukum, keseimbangan, kepastian hukum, moral, kepatutan dan kebiasaan.¹⁴⁶ Pada dasarnya, prinsip-prinsip akad sebenarnya hampir sama dengan asas hukum perjanjian berdasarkan hukum positif yang diatur dalam KUHPerduta yang berlaku di Indonesia.¹⁴⁷

F. Tinjauan Umum Tentang Doktrin “*Piercing the Corporate Veil*”

Teori dalam hukum perusahaan yang disebut dengan teori penyingkapan tirai perusahaan (*piercing the corporate veil*) disebut juga dengan istilah “*lifting the corporate veil*” atau “*going behind the corporate veil*”. Penerapan teori ini mempunyai tujuan utama yaitu untuk mencapai keadilan khususnya bagi pihak ketiga dengan pihak perusahaan yang mempunyai hubungan hukum tertentu. Dalam *Black’s Law Dictionary* dinyatakan bahwa:¹⁴⁸

“Piercing The Corporate Veil is the judicial act of imposing personal liability on otherwise immune corporate officers, directors and shareholders for the corporation’s wrongful act.”

¹⁴⁵ Irma Devita, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, (Bandung: Kaifa PT Mizan Pustaka), 2011, hlm. 2.

¹⁴⁶ *Ibid.*, hlm 4-5.

¹⁴⁷ Sovia Hasanah, *Konsep Akad Menurut Hukum Islam Dan Perjanjian Menurut KUH Perdata*, dalam <https://www.hukumonline.com/konsep-akad-menurut-hukum-islam-dan-perjanjian-menurut-kuh-perdata/>, Akses 20 Agustus 2020.

¹⁴⁸ Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary 9th Edition*, (St. Paull Minnesota: West Publishing Co), 2009, hlm. 1264.

Dari rumusan pengertian tersebut menunjukkan bahwa doktrin *piercing the corporate veil* hanya dapat terjadi dalam hal adanya tindakan atau perbuatan yang salah. Berdasarkan hal tersebut dapat ditegaskan bahwa yang dilarang bukan saja melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan, melainkan termasuk juga dalam kategori melakukan tindakan atau perbuatan yang salah. Dengan demikian, terjadinya *piercing the corporate veil* bergantung kepada kewenangan dan kewajiban yang dipikul oleh masing-masing organ perseroan yang hendak dimintakan pertanggungjawaban pribadi tersebut atas pelanggaran terhadap luasnya kewenangan yang dimiliki dan kewajiban yang dipikul.¹⁴⁹

Pada dasarnya pertanggungjawaban pemegang saham, direksi, dan komisaris dalam perseroan terbatas adalah tanggung jawab terbatas (*limited liability*). Namun pertanggungjawaban tersebut tidak berlaku mutlak, hal ini timbul apabila sebuah badan hukum dijadikan sebagai sarana untuk maksud-maksud yang menyimpang dari norma hukum.¹⁵⁰ Doktrin *piercing the corporate veil* digunakan sebagai arah pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi bertindak sekaligus menetapkan batasan-batasan, yang apabila dilanggar, mengakibatkan hilangnya limitatif tanggung jawab masing-masing organ perseroan sehingga tanggung jawabnya menjadi tidak terbatas.

¹⁴⁹ Titik Tri Sulistyawati, *Eksistensi Doktrin "Piercing The Corporate Veil" Atas Pelaksanaan Sentralisasi Procurement Anak Perusahaan oleh Induk Perusahaan*, dalam *Jurnal Notaire*, Volume 1, Nomor 1, (Juni 2018), hlm. 189.

¹⁵⁰ Tri Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas (Bank dan Persero): Keberadaan, Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Berdasarkan Doktrin Hukum dan UUPT*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 30.

Doktrin *piercing the corporate veil* ini sekaligus menyibak tabir hukum perseroan dalam hubungan intern antara pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi, termasuk pertanggungjawabannya. Kekebalan (*immunity*) yang biasa dimiliki oleh pemegang saham, direksi, dan komisaris terkait dengan tanggung jawabnya terbatas, dibuka dan diterobos menjadi tanggung jawab tidak terbatas hingga kekayaan pribadi apabila terjadi pelanggaran, penyimpangan atau kesalahan dalam melakukan pengurusan perseroan.

Penerapan doktrin *piercing the corporate veil* pada perseroan terbatas adalah akibat pelanggaran *fiduciary duties* oleh organ perusahaan. Secara umum pertanggungjawaban atas pelanggaran *fiduciary duties* organ perseroan akan mengakibatkan pemindahan beban tanggung jawab kerugian perseroan pemegang saham atau direksi atau dewan komisaris, sehingga sifat tanggung jawab terbatas organ perseroan menjadi tanggung jawab tidak terbatas. Persyaratan yang menentukan bagaimana kondisi-kondisi yang menyebabkan tanggung jawab harus dipindahkan kepada pemegang saham atau direksi atau komisaris diatur dalam UUPT.¹⁵¹

Prinsip *piercing the corporate veil* tidak hanya terbatas tindakan yang ada pada UUPT Pasal 3 ayat (2) semata namun mencakup aspek setiap perbuatan hukum yang tidak selaras dengan maksud dan tujuan perseroan yang dapat dilakukan oleh pemegang saham, dewan komisaris dan/atau direksi perseroan. Doktrin *piercing the corporate veil* tidak hanya dapat diterapkan terhadap pemegang saham perseroan, melainkan juga terhadap setiap pihak yang dalam

¹⁵¹ Irwan Saleh Indrapradja, *Kajian Yuridis ... op. cit.*, hlm. 140-142.

kedudukannya memungkinkan terjadinya penyimpangan atau melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan, yang akan berakibat pada terjadinya kerugian bagi perseroan hingga perseroan tidak sanggup memenuhi seluruh kewajibannya. Hal ini berarti pengurus perseroan yaitu direksi dan dewan komisaris dapat dimintakan pertanggungjawaban pribadinya, atas kerugian perseroan.¹⁵² UUPT sampai batas tertentu menentukan berlakunya teori *piercing the corporate veil*, dengan membebankan tanggungjawab tersebut kepada pihak-pihak sebagai berikut:¹⁵³

1. Beban tanggungjawab dipindahkan ke pihak pemegang saham;
2. Beban tanggungjawab dipindahkan ke pihak Direksi dan Dewan Komisaris.

Setiap pelanggaran atau penyimpangan atas tugas dan kewajiban direksi dan dewan komisaris, maka direksi dan dewan komisaris harus bertanggung jawab hingga harta pribadinya atas kerugian yang dialami oleh tiap-tiap pihak yang berkepentingan. Bentuk-bentuk pelanggaran profesional tersebut, di antaranya:¹⁵⁴

1. Baik sengaja atau tidak, melakukan pelanggaran atas tugas yang diberikan (*breach of duty*);
2. Baik sengaja atau tidak, melalaikan tugas yang seharusnya dijalankan (*omission of duty*);
3. Baik sengaja atau tidak, memberikan pernyataan yang salah (*misstatement*);

¹⁵² Putri Sari Harahap dan Tumanggor, “Penerapan Asas *Piercing The Corporate Veil: Perspektif Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas*”, dalam Jurnal Nuansa Kenotariatan, Volume 1, Nomor 1, (Juli 2015), hlm. 46.

¹⁵³ Sulistiowati dan Veri Antoni, *Konsistensi Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil Pada A Perseroan Terbatas Di Indonesia*, dalam Jurnal Yustisia, Volume 2, Nomor 3, (September - Desember 2013), hlm. 30.

¹⁵⁴ I Wayan Kawisada, *Analisis Hukum Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil Pada Perseroan Terbatas*, dalam <http://e-journal.uajy.ac.id/451/3/2MIH01385.pdf>, hlm. 13, Akses 10 Agustus 2020.

4. Baik sengaja atau tidak, memberikan pernyataan yang menyesatkan (*misleading statement*);
5. Baik sengaja atau tidak, melakukan penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan sebagai direksi;
6. Baik sengaja atau tidak, tidak memenuhi janji yang telah diberikan (*breach of warranty or authority commitment*).
7. Tidak menjalankan tugasnya sebagai wakil pemegang saham dengan baik.



BAB III

**KEABSAHAN KEPUTUSAN SIRKULER YANG TIDAK DINYATAKAN
DALAM AKTA NOTARIS DAN TANGGUNG JAWAB ORGAN
PERSEROAN TERBATAS**

A. Keabsahan Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*) terkait Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang tidak dinyatakan dalam Akta Notaris.

Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*) dikatakan sah menurut hukum apabila semua pemegang saham dengan hak suara dalam perseroan menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul keputusan yang bersangkutan. Tidak boleh ada satupun pemegang saham yang tidak setuju dengan usul keputusan yang bersangkutan, karena jika hal tersebut terjadi maka mengakibatkan keputusan sirkuler (*circular resolution*) menjadi tidak sah.

Pasal 91 UUPT telah memberikan ketentuan bahwa pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat diluar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Demikian pula dalam Penjelasan Pasal 91 UUPT yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengambilan keputusan diluar RUPS dalam praktik dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (*circular resolution*). Pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa RUPS secara fisik, tetapi keputusan ini diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan persetujuan atas usul tersebut diberikan secara tertulis oleh seluruh pemegang

saham. Keputusan Sirkuler (*circular resolution*) menjadi keputusan yang mengikat diluar RUPS, maksudnya adalah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS.

Dalam praktek penyelenggaraan keputusan sirkuler (*circular resolution*), para pemegang saham sebelum usul keputusan diedarkan telah mengadakan komunikasi perihal apa saja yang akan diputuskan dalam keputusan sirkuler. Selanjutnya apabila para pemegang saham sudah sepakat perihal apa saja yang dituangkan dalam usul keputusan sirkuler, maka selanjutnya perseroan dalam hal ini direksi mengirimkan usulan-usulan para pemegang saham yang telah disepakati tersebut dari pemegang saham yang satu kepada pemegang saham yang lainnya untuk ditandatangani termasuk memberikan paraf disetiap lembar halaman usul keputusan sirkuler beserta dokumen lampirannya apabila ada dalam usul keputusan sirkuler yang diedarkan tersebut. Apabila pemegang saham yang terakhir telah selesai menandatangani maupun memberikan paraf disetiap lembar keputusan sirkuler tersebut selanjutnya mengirimkan kembali kepada perseroan.

Dalam prakteknya setiap usul keputusan sirkuler (*circular resolution*) tersebut biasanya terdapat klausul mengenai pemberian kuasa kepada perseroan dalam hal ini direksi untuk selanjutnya menuangkan keputusan sirkuler tersebut ke dalam akta otentik yang dibuat dihadapan notaris. Sebagaimana dalam Keputusan Sirkuler PT Bumimas Megahprima yang menyebutkan:¹⁵⁵

“Menimbang, bahwa didalam Keputusan Sirkuler yang dibuat oleh Penggugat, Tergugat I dan Penggugat telah dicantumkan pula klausula memberi kuasa kepada Direksi Perseoran dengan kuasa substitusi untuk menandatangani akta-

¹⁵⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tingkat Pertama dalam Perkara *PT Duta Jakarta Sejahtera v. Djadjang Tanuwidjaja*, Nomor 193/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., hlm. 109.

akta yang diperlukan sehubungan dengan keputusan rapat dan ketentuan yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang”.

Keputusan sirkuler (*circular resolution*) selanjutnya oleh Direksi atau yang diberikan kuasa berdasarkan keputusan sirkuler, dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris tentunya mendasarkan pada Pasal 21 ayat (1), (2), (3) dan (4) UUPT. Dalam keputusan sirkuler bisa saja melakukan perubahan anggaran dasar yang harus mendapatkan persetujuan Menteri dan/atau melakukan perubahan anggaran dasar yang tidak perlu mendapat persetujuan Menteri tetapi cukup diberitahukan kepada Menteri.

Adapun perubahan anggaran dasar perseroan yang harus mendapatkan persetujuan Menteri meliputi :¹⁵⁶

- a. nama perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan
- c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. besarnya modal dasar;
- e. pengurangan modal ditempatkan dan disetorkan; dan/atau
- f. status perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya

Di luar dari apa yang tertuang dalam Pasal 21 ayat (2) UUPT, menurut Pasal 21 ayat (3) UUPT cukup diberitahukan kepada Menteri, maka oleh Menteri akan diterbitkan surat yang menyatakan bahwa pemberitahuan telah diterima dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang ada di Kementerian. Perubahan tersebut dibuat dengan akta notaris

¹⁵⁶ Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

dalam bahasa Indonesia, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan rapat.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UUPA, untuk perubahan yang memerlukan persetujuan Menteri berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar. Sedangkan untuk perubahan yang tidak memerlukan persetujuan Menteri tetapi cukup diberitahukan menurut Pasal 23 ayat (2) mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar.¹⁵⁷

Perubahan anggaran dasar perseroan yang diputuskan dalam keputusan sirkuler yang dituangkan ke dalam Akta Notaris yang selanjutnya oleh Notaris dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan atau perubahan anggaran perseroan selain itu yang sekedar cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tentunya agar keputusan sirkuler tersebut dapat mengikat kepada pihak ketiga.

Prosedur perubahan anggaran perseroan terbatas berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, sebagai berikut :

- a. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang Perubahan anggaran dasar dinyatakan dalam bentuk akta Notaris.

¹⁵⁷ Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas... op. cit.*, hlm. 113-114.

- b. Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tertentu diajukan oleh Pemohon melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dengan cara mengisi Format Perubahan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung. (Pasal 20)
- c. Dokumen pendukung disampaikan secara elektronik, antara lain: (Pasal 23)
- 1) Pernyataan secara elektronik dari Pemohon mengenai dokumen perubahan anggaran dasar yang telah lengkap.
 - 2) Dokumen perubahan anggaran dasar yang disimpan oleh Notaris, yang meliputi:
 - a) akta tentang perubahan anggaran dasar yang dibuat Notaris;
 - b) notula RUPS perubahan anggaran dasar atau keputusan pemegang saham di luar RUPS;
 - c) akta tentang penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan yang dibuat Notaris jika perubahan anggaran dasar dalam rangka penggabungan, dengan melampirkan:
 - (1) akta tentang persetujuan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan dari Perseroan;
 - (2) fotokopi laporan keuangan yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan yang akan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan; dan

- (3) bukti pengumuman dalam 1 (satu) surat kabar mengenai ringkasan rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan Perseroan.
- d) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak yang diketahui Notaris sesuai dengan aslinya;
- e) bukti pembayaran untuk:
- (1) biaya persetujuan perubahan anggaran dasar;
 - (2) biaya pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; dan
 - (3) biaya persetujuan pemakaian nama Perseroan, jika perubahan anggaran dasar mengenai perubahan nama Perseroan.
- f) bukti setor modal Perseroan dari bank atas nama Perseroan, neraca Perseroan tahun buku berjalan, atau bukti setor dalam bentuk lain, jika perubahan anggaran dasar mengenai peningkatan modal setor Perseroan;
- g) bukti pengumuman dalam surat kabar, jika perubahan anggaran
- h) dasar mengenai pengurangan modal;
- i) fotokopi surat keterangan mengenai alamat lengkap Perseroan dari pengelola gedung atau instansi yang berwenang atau asli surat pernyataan mengenai alamat lengkap Perseroan yang ditandatangani oleh direksi Perseroan; dan
- j) fotokopi dokumen pendukung dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diketahui Notaris

sesuai dengan aslinya.

- d. Jika dalam permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar terdapat perubahan nama Perseroan, permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar diajukan setelah pemakaian nama memperoleh persetujuan dari Menteri. (Pasal 21)
- e. Pemohon membayar biaya permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar. Biaya tersebut dibayarkan melalui bank persepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besarnya biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (Pasal 12)
- f. Pemohon mengisi surat pernyataan secara elektronik yang menyatakan Format persetujuan perubahan anggaran dasar tertentu dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap Format dan keterangan tersebut. (Pasal 14)
- g. Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan dari Menteri. Keputusan Menteri tersebut disampaikan kepada Pemohon secara elektronik. Notaris dapat langsung melakukan pencetakan sendiri Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan, menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram.

Keputusan Menteri tersebut wajib ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh Notaris serta memuat frasa yang menyatakan “Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH”. (Pasal 15)

Ketentuan mengenai tata cara permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar, berlaku secara mutatis mutandis untuk tata cara permohonan pemberitahuan perubahan anggaran dasar.¹⁵⁸

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1320K/Pdt/2016 tertanggal 16 Agustus 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 493/PDT/2015/PT DKI tertanggal 13 Oktober 2015 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 193/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tertanggal 14 Januari 2015, dalam perkara antara PT Duta Jakarta Sejahtera (selaku Penggugat/Tergugat Rekonpensi) Vs PT Intitacon Lestari (Tergugat I/Penggugat Rekonpensi), Sdr. Djajang Tanuwidjaja (Tergugat II), PT Bumimas Megahprima (Turut Tergugat I), Sdr. Haryanto, SH (Notaris/Turut Tergugat II), Sdr. Ilmiawan Dektrit Supatmo, SH., MH (Notaris/Turut Tergugat III), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Turut Tergugat IV), telah memberikan pertimbangan hukum berkenaan dengan keabsahan keputusan sirkuler terkait perubahan anggaran perseroan yang tidak dituangkan dalam akta notaris.

Kasus ini bermula ketika PT Bumimas Megaprima yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1990, berdasarkan RUPS tertanggal 30 April 2002, memiliki susunan pemegang saham sebagai berikut :

¹⁵⁸ Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

No	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Prosentase (%)
1.	Ir. Djajang Tanuwidjaja	114.750	114.750.000	11,475
2.	PT Duta Jakarta Sejahtera	395.250	395.250.000	39,525
3.	PT Intitacon Lestari	490.000	490.000.000	49

Pada bulan Maret 2009, seluruh pemegang saham tersebut diatas telah menandatangani keputusan rapat pemegang saham di luar RUPS PT Bumimas Megahprima (selanjutnya disebut Keputusan Sirkuler Maret 2009) yang memutuskan dan menyetujui, antara lain usulan-usulan sebagai berikut :¹⁵⁹

- a. Perubahan seluruh Anggaran Dasar PT. Bumimas Megah Prima sesuai Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, termasuk salah satu perubahan pokok dalam anggaran dasar perseroan yang menjadi permasalahan yakni mengenai Kuorum RUPS / RUPSLB yang menyatakan bahwa kehadiran RUPS / RUPSLB itu Sah apabila dalam RUPS / RUPSLB dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS / RUPSLB dan RUPS / RUPSLB itu sah jika disetujui 2/3 (dua pertiga) suara yang hadir;
- b. Pemberhentian seluruh anggota Direksi dan Komisaris PT Bumimas Megahprima dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama menjabat sepanjang tindakan tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar dan tercermin dalam laporan keuangan Perseroan, dan pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris PT Bumimas Megahprima terhitung sejak Keputusan Pemegang Saham ini berlaku efektif, sampai dengan 1 (satu) hari sebelum diterbitkannya surat persetujuan perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu : Direktur Utama Djajang Tanuwidjaja, Direktur Hermawan Wijaya, Direktur Tonny Tanuwijaya, Komisaris Utama Harry Budi Hartanto, Komisaris Efendi Soemito;
- c. Menyatakan kembali susunan Pemegang Saham PT Bumimas Megahprima;
- d. Terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat persetujuan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI atas perubahan seluruh Anggaran Dasar sebagaimana tersebut di atas, mengangkat kembali anggota Direksi dan Komisaris untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah tanggal pengangkatannya;

¹⁵⁹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tingkat Pertama dalam Perkara *PT Duta Jakarta Sejahtera v. Djajang Tanuwidjaja*, Nomor 193/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., hlm. 5-7.

- e. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menandatangani akta-akta yang diperlukan sehubungan dengan keputusan ini dan ketentuan yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Bahwa jika melihat dari isi keputusan sirkuler (*circular resolution*) tersebut diatas berisikan penyesuaian perubahan seluruh anggaran dasar perseroan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas kedalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas. Dari putusan perkara aquo yang diteliti tidak tergambar dengan jelas materi perubahan anggaran dasar perseroan PT Bumimas Megahprima apakah mencakup perubahan anggaran sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a s/d huruf g yang harus mendapat persetujuan menteri atau cukup diberitahukan kepada Menteri. Dalam putusan perkara aquo yang menjadi persoalan adanya keputusan sirkuler berkenaan perubahan anggaran dasar perseroan mengenai Kuorum RUPS / RUPSLB.

Oleh karenanya menurut Penulis, jika memang keputusan sirkuler (*circular resolution*) PT Bumimas Megahprima terkandung perubahan anggaran dasar perseroan sebagaimana Pasal 21 ayat (2) UU PT maka perlu mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, namun jika ternyata keputusan sirkuler PT Bumimas Megahprima berisikan perubahan anggaran dasar perseroan selain sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (2) UU PT maka cukup diberitahukan kepada Menteri.

Permasalahan terkait keputusan sirkuler itu muncul ketika direksi perseroan yang diberikan kuasa sebagaimana dalam keputusan sirkuler untuk mengaktakan

keputusan sirkuler dihadapan notaris pada tanggal 06 Maret 2009 ternyata menolak untuk membuat akta pernyataan keputusan para pemegang saham terkait Keputusan Sirkuler Maret 2009 tersebut dengan alasan bahwa yang bersangkutan belum membaca akta pernyataan keputusan para pemegang saham. Padahal direksi perseroan dalam hal ini direktur utama Sdr. Djajang Tanuwidjaja juga merupakan salah satu pemegang saham yang telah setuju untuk mengikatkan diri bersama-sama para pemegang saham yang lain yakni PT Duta Jakarta Sejahtera dan PT Intitacon Lestari dalam Keputusan Sirkuler dengan menandatangani usul keputusan bersangkutan beserta memberikan paraf disetiap lampiran usul keputusan sirkuler tersebut. Pada akhirnya hal tersebut berujung pada diajukannya gugatan oleh PT Duta Jakarta Sejahtera sebagai salah satu pemegang saham PT Bumimas Megahprima kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Disatu sisi Penggugat beranggapan Keputusan Sirkuler (*circular resolution*) PT Bumimas Megah Prima yang telah dibuat dan disepakai adalah sah dan mengikat kepada Para Pemegang Saham, namun disisi lain Tergugat I dan Tergugat II beranggapan Keputusan Sirkuler tersebut tidak sah dan tidak berlaku, mengingat keputusan sirkuler tersebut belum dinyatakan dalam akta notaris dan juga belum didaftar atau belum diajukan permohonan persetujuan atau pemberitahuan kepada Menteri.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Nomor 193/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tertanggal 14 Januari 2015 telah memberikan putusan, sebagai berikut :¹⁶⁰

¹⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 116-119.

M E N G A D I L I

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I B.

B. DALAM PROVISI

Menolak tuntutan PROVISIONIL dari Penggugat;

C. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
3. Menyatakan sah dan sesuai dengan hukum keputusan Para Pemegang Saham PT. Bumimas Megah Prima diluar RUPS Maret 2009 dan dapat dituangkan ke dalam Akta Notaril Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di luar RUPS dalam rangka Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT. Bumimas Megah Prima;
4. Memerintahkan Penggugat untuk menyatakan hasil Keputusan Para Pemegang Saham PT. Bumimas Megah Prima diluar RUPS Maret 2009 dihadapan Notaris dalam Akta Notaril Pernyataan Keputusan Pemegang Saham diluar RUPS PT. Bumimas Megah Prima.
5. Menyatakan batal dan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atas Keputusan-keputusan Para Pemegang Saham Turut Tergugat I yang tertuang dalam akta-akta tersebut dibawah ini berikut setiap dan segala perikatan dan akibat hukum yang timbul dari atau sehubungan dengan :
 - 1) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.49 tertanggal 27 April 2009 yang dibuat dihadapan Haryanto, SH., Notaris di Jakarta;
 - 2) Akta No. 11 Tanggal 9 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, SH. MH., Notaris di Jakarta ;
 - 3) Akta No.24 tertanggal 6 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, SH., MH., Notaris di Jakarta.
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan keadaan Turut Tergugat I seperti semula, seperti sebelum dilakukannya RUPS Luar Biasa Turut Tergugat I yang termaktub dalam :
 - 1) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.49 tertanggal 27 April 2009 yang dibuat dihadapan Haryanto,SH., Notaris di Jakarta;
 - 2) Akta No. 11 Tanggal 9 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo,SH.MH., Notaris di Jakarta ;
 - 3) Akta No.24 tertanggal 6 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo,SH.,MH., Notaris di Jakarta.
7. Menghukum Para Tergugat baik atas tanggungan sendiri maupun bersama membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat apabila lalai memenuhi ketentuan putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakan putusan tersebut oleh Para Tergugat;

8. Menghukum Turut Tergugat IV untuk membatalkan seluruh surat Keputusan tentang persetujuan perubahan Anggaran Dasar PT. Bumimas Megahprima, surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT. Bumimas Megahprima dan/atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Bumimas Megahprima yang diterbitkan setelah Keputusan Para Pemegang Saham PT. Bumimas Megah Prima Diluar RUPS Maret 2009.
9. Menghukum Turut Tergugat IV untuk menerima permohonan perubahan anggaran dasar PT. Bumimas Megahprima dan perubahan data perseroan PT. Bumimas Megahprima sehubungan dengan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Bumimas Megah Prima Diluar RUPS Maret 2009, serta menerbitkan surat keputusan tentang persetujuan perubahan anggaran dasar PT. Bumimas Megahprima dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Bumimas Megahprima;
10. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.216.000,- (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah);
12. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;

II. DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan reconvensi dari Penggugat dalam Reconvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat dalam Reconvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara Reconvensi ini sebesar NIHIL;

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut selanjutnya dilakukan upaya hukum banding oleh Tergugat I, Tergugat II Dan Turut Tergugat I, selanjutnya oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya Nomor 493/PDT/2015/PT.DKI tertanggal 13 Oktober 2015, telah memberikan amar putusan sebagai berikut :¹⁶¹

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Reconvensi, Tergugat II dan Turut Tergugat I tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 193/Pdt.G/2015/PN Jkt Sel, tanggal 14 Januari 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

¹⁶¹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi, dalam perkara *PT Duta Jakarta Sejahtera v. Djadjang Tanuwidjaja*, Nomor 1320K/PDT/2016, hlm. 34.

- Menghukum Pembanding semua Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, Tergugat II dan Turut Tergugat I untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut selanjutnya diajukan Upaya Hukum Kasasi, dan Majelis Hakim Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor : 1320 K/Pdt/2016, tertanggal 16 Agustus 2016 dan putusan mana telah berkekuatan hukum tetap, yang amar putusannya sebagai berikut :¹⁶²

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. PT INTITACON LESTARI, 2. Sdr. DJAJANG TANUWIDJAJA, 3. PT. BUMIMAS MEGAHPRIMA tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II-Turut Tergugat I/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dalam putusan perkara diatas, Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum berkenaan dengan apakah keputusan para Pemegang Saham PT Bumimas Megahprima diluar Keputusan Sirkuler RUPS Maret 2009 yang tidak dinyatakan dalam akta notaris sah atau tidak sah menurut hukum. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dikuatkan oleh Putusan PT DKI Jakarta dan Putusan Mahkamah Agung RI, telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :¹⁶³

“Menimbang sebagaimana fakta yang diperoleh dipersidangan ternyata Keputusan Sirkuler tersebut tidak di aktakan oleh Direksi Turut Tergugat I dan Perubahan Anggaran Dasar tidak didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
Menimbang, bahwa walaupun Keputusan Sirkuler tersebut belum diangkat di Notaris dan Perubahan Anggaran Dasarnya belum didaftarkan di

¹⁶² *Ibid.*, hlm. 49.

¹⁶³ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tingkat Pertama dalam Perkara *PT Duta Jakarta Sejahtera v. Djadjang Tanuwidjaja*, Nomor 193/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., hlm. 109-110.

Kementerian Hukum dan HAM oleh karena Keputusan Sirkuler tersebut sifatnya adalah perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, Keputusan Sirkuler tersebut mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat tersebut dan apabila Perubahan Anggaran Dasarnya tersebut didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maka hal tersebut menyebabkan berlaku juga kepada Pihak Ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Sirkuler tersebut telah mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat maka apabila Tergugat I dan Tergugat II ingin merubah kembali isi Keputusan Sirkuler tersebut termasuk untuk merubah kembali Kourum kehadiran dan Kourum sahnya pengambilan keputusan dalam RUPS/RUPS LB ataupun Kourum terhadap Perubahan Anggaran Dasar yang telah terlanjut disetujui melalui Keputusan Sirkuler haruslah dengan Kourum kehadiran dan Kourum untuk sahnya pengambilan keputusan yang telah disetujui dan disepakati melalui Keputusan Sirkuler tersebut sampai di batalkannya kembali Kourum tersebut melalui RUPS/RUPSLB atau Keputusan Sirkuler yang baru;”

Pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut diatas menurut penulis menunjukkan meskipun keputusan sirkuler tersebut tidak dinyatakan dalam akta notaris dan belum didaftarkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tetap dinyatakan sah dan mengikat bagi Para Pemegang Saham yang telah menyetujui dan menandatangani keputusan sirkuler yang dibuat. Adapun dasar untuk menyatakan keputusan sirkuler tersebut sah karena Keputusan Sirkuler sifatnya merupakan Perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

Perseroan terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPT disebutkan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha

dengan modal yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya, maka definisi perseoran terbatas tersebut dapat dikatakan berdirinya perseoran terbatas sebagai badan hukum didasarkan adanya “Perjanjian” diantara para pemegang saham. Dengan demikian berdirinya suatu perseoran terbatas dapat dikatakan sebagai akibat hukum yang lahir dari adanya hubungan kesepakatan (kontraktual) atau perjanjian diantara para pemegang saham sebagai pihak-pihak yang mengikatkan diri untuk mendirikan suatu badan hukum yang bernama perseoran terbatas.

Perjanjian dalam mendirikan perseoran terbatas haruslah tunduk pada dan memenuhi ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata Buku III, Bab II, Bagian I tentang Ketentuan Umum Perjanjian (Pasal 1313 - 1319 KUH Perdata) dan bagian tentang Syarat-syarat Sahnya Perjanjian Pasal 1320 - 1337 KUH Perdata, serta Bagian Ketiga tentang Akibat Perjanjian Pasal 1338 - 1341 KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata sendiri memberikan definisi tentang perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih. Ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut sejalan dengan Pasal 7 ayat (1) UUP yang mengatur bahwa perseoran terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU PT juga menegaskan kembali bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, perseoran terbatas didirikan berdasarkan perjanjian, dikarenakan mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.

Menurut penulis karena pendirian perseroan terbatas (anggaran dasar termasuk perubahan-perubahannya) yang didasarkan adanya perjanjian maka hal tersebut mengikat sebagai undang-undang bagi para pendirinya atau para pemegang sahamnya. Oleh karena itu, untuk selanjutnya keputusan sirkuler dapat dinyatakan sah sebagai suatu perjanjian dan mengikat para pihak yang membuatnya atau para pemegang saham sebagai undang-undang tentunya harus dilihat apakah keputusan sirkuler tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Pasal 1320 KUH Perdata mengatur bahwa supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi 4 (empat) syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok / hal tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Dalam perkara PT Bumimas Megahprima tersebut, menurut penulis Keputusan Sirkuler Maret 2009 yang tidak dinyatakan dalam akta notaris, menurut penulis telah sah sebagai suatu perjanjian karena telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Pertama, tentang Kata Sepakat. Menurut penulis Keputusan Sirkuler yang dibuat pada Maret 2019 telah dibuat dengan adanya kata sepakat mengenai hal-hal pokok yang disepakati dalam Keputusan Sirkuler Maret 2009 dari para pemegang saham dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, dan Penggugat, hal ini dapat dilihat berdasarkan Bukti P-6 dan TI-2 berupa Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT

Bumimas Megahprima yang benar ada dan telah ditandatangani oleh seluruh para pemegang saham dan telah diberikan paraf pada setiap dokumen keputusan sirkuler tersebut. Kata sepakat yang diberikan oleh pihak-pihak tersebut bebas unsur khilaf, paksaan, maupun penipuan sebagaimana dimaksud Pasal 1321 KUH Perdata. Oleh karena itu, maka Keputusan Sirkuler Maret 2009 PT Bumimas Megahprima telah memenuhi unsur Kata Sepakat dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Kata sepakat dalam Keputusan Sirkuler Maret 2009 PT Bumimas Megahprima juga diberikan pertimbangan hukumnya oleh Majelis Hakim, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Ahli Dr. Gunawan Widjaja dan Prof. Dr. Rudy Prasetya, S.H., dipersidangan menerangkan bahwa makna pemberian paraf pada setiap halaman dokumen adalah untuk menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah membaca dan mengetahui isi dokumen pada setiap halaman yang diparaf tersebut, sehingga tidak diganti orang lain, sedangkan maksud dari ditandatanganinya suatu dokumen tersebut adalah sebagai bukti bahwa yang bersangkutan menyetujui semua yang tercantum dalam dokumen tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II sebelum membubuhkan tandatangan pada akta Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*) tersebut telah membaca dan menyetujui setiap halaman yang ada dan tercantum dalam keputusan Sirkuler tersebut sehingga tidak beralasan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak mengetahui dan tidak menyetujuinya

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat telah memparaf dan menandatangani keputusan Sirkuler dan beserta lampirannya tersebut maka secara yuridis Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat sebagai pemegang Saham PT.Bumimas Megah Prima (Turut Tergugat I) telah menyetujuinya secara tertulis sehingga dengan demikian secara yuridis lahirnya Circular Resolution tersebut telah memperhatikan persyaratan yang ditentukan Pasal 91 Undang-Undang No.40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan sehingga sah menurut hukum;

Kedua, tentang Kecakapan untuk membuat perikatan. Menurut penulis untuk menentukan seseorang cakap untuk membuat perikatan maka perlu dilihat ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata yang mengatur bahwa:

“Yang tidak cakap untuk membuat perikatan adalah :

- 1) Anak yang belum dewasa;
- 2) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
- 3) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perikatan tertentu.”

Dalam hal pihak yang mengadakan kesepakatan adalah subjek hukum badan hukum, maka mengikuti ketentuan Pasal 98 UUPH disebutkan bahwa yang mewakili perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan adalah Direksi. Serta dalam Pasal 103 UUPH menyebutkan bahwa:

“direksi dapat memberikan kuasa tertulis kepada satu orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa”.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dapat dikatakan memiliki kecakapan dan *legal standing* untuk membuat perikatan dalam hal ini Keputusan Sirkuler Maret 2009 selaku para pemegang saham PT Bumimas Megah Prima. Dengan demikian maka Keputusan Sirkuler PT Bumimas Megah Prima tersebut telah memenuhi unsur kedua yakni adanya kecakapan untuk membuat perikatan sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata.

Ketiga, tentang Hal Tertentu. Menurut penulis suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu, demikian halnya keputusan sirkuler yang dibuat didasarkan perjanjian para pemegang sahamnya, termasuk Keputusan Sirkuler PT Bumimas Megahprima yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Penggugat tentunya telah memuat hal-hal tertentu.

Suatu perjanjian harus memuat mengenai suatu hal tertentu (*certainly of terms*). Jika undang-undang berbicara tentang objek perjanjian (*het onderwerp der*

overeenkomst), kadang yang dimaksudkan yakni pokok perikatan (*het voorwerp der verbintes*) dan kadang juga diartikan sebagai pokok prestasi (*het voorwerp der prestatie*).¹⁶⁴ J. Satrio menyatakan bahwa objek perjanjian adalah isi dari prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Perihal tertentu dapat pula dimaksudkan sebagai perihal yang merupakan objek dari suatu kontrak. Jadi suatu kontrak haruslah mempunyai objek tertentu.¹⁶⁵ Objek tersebut dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud. Suatu perjanjian harus mempunyai pokok (objek) suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya, sedangkan mengenai jumlahnya, dapat tidak ditentukan pada waktu dibuat perjanjian, asalkan nanti dapat dihitung atau ditentukan jumlahnya (Pasal 1333 KUH Perdata).¹⁶⁶

Isi dari Keputusan Sirkuler PT Bumimas Megahprima yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Penggugat, telah memuat hal-hal tertentu atau memiliki objek tertentu yakni berisikan :¹⁶⁷

1. Perubahan seluruh Anggaran Dasar PT. Bumimas Megahprima sesuai UU PT;
2. Pemberhentian seluruh anggota Direksi dan Komisaris PT Bumimas Megahprima dan pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris PT Bumimas Megahprima;
3. Menyatakan kembali susunan Pemegang Saham PT Bumimas Megahprima;
4. Terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat persetujuan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI atas perubahan seluruh Anggaran Dasar sebagaimana tersebut di atas, mengangkat kembali anggota Direksi dan Komisaris untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah tanggal pengangkatannya;
5. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menandatangani akta-akta yang diperlukan sehubungan dengan keputusan ini dan ketentuan yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang.

¹⁶⁴ Herlien Budiono, *loc. cit.*

¹⁶⁵ Munir Fuady, *loc. cit.*

¹⁶⁶ Galuh Puspaningrum, *loc. cit.*

¹⁶⁷ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi, dalam perkara *PT Duta Jakarta Sejahtera v. Djadjang Tanuwidjaja*, Nomor 1320K/PDT/2016, hlm. 04.

Dengan demikian apabila yang dimaksud hal tertentu dihubungkan dengan fakta adanya isi keputusan sirkuler, maka Keputusan Sirkuler PT Bumimas Megahprima tersebut telah memenuhi unsur ketiga syarat sahnya perjanjian yakni adanya hal tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata.

Keempat, tentang sebab yang tidak dilarang (kausa yang halal). Menurut penulis isi Keputusan Sirkuler PT Bumimas Megahprima sebagaimana dimaksud diatas menggambarkan tujuan yang ingin dicapai oleh para pemegang saham dan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum. Keputusan Sirkuler yang dibuat juga telah didasarkan pada ketentuan Pasal 91 UUPT yang berbunyi :

“Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat diluar RUPS dengan syarat semua pemegang saham, dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan”.

Pasal 1335 KUH Perdata jo. 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu kausa dinyatakan bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.¹⁶⁸ Konsekuensi hukum apabila syarat ini tidak dipenuhi adalah bahwa kontrak yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum (lihat Pasal 1335 KUH Perdata). Dengan perkataan lain, suatu kontrak tanpa suatu kausa yang legal akan merupakan kontrak batal demi hukum (*neitig, bull an void*).¹⁶⁹ Dengan demikian Keputusan Sirkuler PT Bumimas

¹⁶⁸ Ridwan Khairandy, *loc. cit.*.

¹⁶⁹ Munir Fuady, *loc. cit.*

Megahprima bulan Maret 2009 tersebut telah memenuhi unsur keempat syarat sahnya perjanjian yakni kausa yang halal sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata.

Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum berkenaan dengan keputusan sirkuler yang tidak diaktakan oleh direktur dan perubahan anggaran dasar yang tidak didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagai berikut :¹⁷⁰

“Menimbang, bahwa walaupun Keputusan Sirkuler tersebut belum diaktakan di Notaris dan Perubahan Anggaran Dasarnya belum didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM oleh karena Keputusan Sirkuler tersebut sifatnya adalah perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat maka sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, keputusan Sirkuler tersebut mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat tersebut dan apabila Perubahan Anggaran Dasarnya tersebut didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia maka hal tersebut menyebabkan berlaku juga terhadap pihak ketiga.

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Sirkuler tersebut telah mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat maka apabila Tergugat I dan Tergugat II ingin merubah kembali isi keputusan Sirkuler tersebut termasuk untuk merubah kembali Kourum kehadiran dan Kourum sahnya pengambilan keputusan dalam RUPS/RUPS LB ataupun Kourum terhadap Perubahan Anggaran Dasar yang telah terlanjur disetujui melalui keputusan Sirkuler haruslah dengan Kuorum kehadiran dan Kuorum untuk sahnya pengambilan keputusan yang telah disetujui dan disepakati melalui Keputusan Sirkuler tersebut sampai di batalkannya kembali Kuorum tersebut melalui RUPS/RUPSLB atau keputusan Sirkuler yang baru.”

Bahwa berdasarkan uraian penjelasan yang telah penulis sampaikan diatas serta pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusannya dapat disimpulkan bahwa Keputusan Sirkuler PT Bumimas Megahprima yang dibuat oleh para pemegang saham (Tergugat I, Tergugat II, dan Penggugat,) telah memenuhi

¹⁷⁰ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tingkat Pertama dalam Perkara *PT Duta Jakarta Sejahtera v. Djadjang Tanuwidjaja*, Nomor 193/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., hlm. 109-110.

seluruh syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1 angka 1 UUPT, Pasal 7 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 7 ayat (1) UUPT dan Pasal 91 UUPT. Akibat hukum perjanjian yang sah dalam hal ini Keputusan Sirkuler yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara keputusan sirkuler berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya (para pemegang saham).

Oleh karena itu, apabila para pemegang saham PT Bumimas Megahprima ingin mengadakan RUPS atau RUPSLB atau membuat Keputusan Sirkuler kembali, haruslah didasarkan pada Keputusan Sirkuler yang telah dibuat tersebut meskipun pada faktanya Keputusan Sirkuler PT Bumimas Megahprima Maret 2009 belum dituangkan dalam akta notaris dan perubahan anggaran dasar tidak didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia oleh Direksi yang diberikan Kuasa.

Meskipun keputusan sirkuler PT Bumimas Megahprima tersebut tidak dinyatakan dalam akta notaris, keputusan sirkuler PT Bumimas Megahprima tetap sah dan mengikat para pemegang saham PT Bumimas Megahprima. Pasal 21 ayat (4) UUPT telah menentukan bahwa terhadap perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam Bahasa Indonesia. Sehingga fungsi akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar untuk keperluan permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, agar keputusan sirkuler tersebut juga berlaku kepada pihak ketiga. Adapun konsekuensinya apabila keputusan sirkuler tersebut tidak

dituangkan dalam akta notaris maka keputusan sirkuler tersebut hanya mengikat para pemegang saham dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.

Tentunya hal ini sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Rudhi Prasetya, S.H, yang menyampaikan pendapatnya sebagai ahli dipersidangan perkara aquo, yang menyatakan:¹⁷¹

“Bahwa berkaitan dengan Sirkuler Solution maka pertama adalah Sirkuler Resolution itu berlaku diantara Pemegang Saham yang telah menandatangani maka itu apapun mengikat tapi kalau menyangkut Publik atau hubungan dengan pihak ketiga maka harus dipenuhi lebih dahulu pelaporan kepada Menteri Kehakiman dan mengenai perubahan Anggaran Dasar maka baru berlaku pada pihak ketiga kalau perubahan Anggaran Dasar itu disetujui oleh Menteri Kehakiman, Kalau ada pemberitahuan-pemberitahuan yang lain adalah terhitung sejak Menteri Kehakiman membuat surat kepada Notaris yang bersangkutan bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat itu telah di daftar dalam system administrasi Badan Hukum di Kementerian Kehakiman, jadi berlakunya Sirkular Solution tersebut terhadap pihak para pemegang saham intern adalah sejak mereka sudah membubuhkan tanda tangan tapi terhadap publik itu baru berlaku kalau dipenuhi syarat persyaratan menurut ketentuan Menteri Kehakiman (didaftarkan)”

Selanjutnya, pendapat Ahli Prof. Dr. Rudhi Prasetya, S.H, di ikuti oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya berkenaan dengan Keputusan Sirkuler PT Bumimas Megah Prima yang tidak dimuat dalam Akta Notaris dan belum didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia hanya berlaku bagi para pemegang saham perseroan dan belum berlaku kepada Pihak Ketiga. Berikut kutipan pertimbangan hukum Majelis Hakim:¹⁷²

“Menimbang, bahwa walaupun Keputusan Sirkuler tersebut belum diaktakan di Notaris dan Perubahan Anggaran Dasarnya belum didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM oleh karena Keputusan Sirkuler tersebut sifatnya adalah perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat maka sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH

¹⁷¹ *Ibid.*, hlm. 94.

¹⁷² *Ibid.*, hlm. 109.

Perdata, keputusan Sirkuler tersebut mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat tersebut dan **apabila Perubahan Anggaran Dasarnya tersebut didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia maka hal tersebut menyebabkan berlaku juga terhadap pihak ketiga.**”

Bahwa dari pertimbangan hakim tersebut, menurut Penulis ternyata hakim mengesampingkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) UU PT, terkait dengan perubahan anggaran dasar mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar dan sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri terhadap perubahan anggaran dasar yang cukup diberitahukan kepada Menteri.

Majelis Hakim dalam putusan perkara *aquo* tetap berpendapat keputusan sirkuler yang berisikan perubahan anggaran dasar perseroan berkenaan dengan kuorum telah sah dan mengikat kepada para pemegang saham meskipun keputusan sirkuler yang berisikan adanya perubahan anggaran dasar perseroan belum dinyatakan dalam akta notaris dan belum didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI. Penulis melihat Majelis Hakim dalam putusan perkara *aquo* berpendapat proses pendaftaran perubahan anggaran dasar perseroan baik yang memerlukan persetujuan menteri atau perubahan anggaran dasar yang cukup diberitahukan kepada Menteri, hanya terkait dengan keberlakuannya kepada pihak ketiga.

Berkenaan dengan Perbuatan Tergugat I (PT Intitacon Lestari) dan Tergugat II (Sdr. Djadjang Tanuwidjaja) yang ternyata mengadakan RUPSLB PT Bumimas

Megah Prima setelah adanya Keputusan Sirkuler Maret 2009 sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana tertuang dalam:¹⁷³

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No 49, tertanggal 27 April 2009, yang dibuat dihadapan Haryanto, SH., Notaris di Jakarta;
2. Akta No. 11 tanggal 9 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta;
3. Akta No. 24 tertanggal 6 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta.

Menurut penulis RUPSLB PT Bumimas Megahprima tersebut menjadi tidak sah karena dalam ketentuan Pasal 10 Perubahan Anggaran Dasar PT. Bumimas Megahprima yang telah disepakati melalui Keputusan Sirkuler aquo telah menentukan bahwa Kuorum kehadiran dalam RUPS/RUPSLB adalah sebanyak 2/3 (dua per tiga) dari seluruh saham yaitu 2/3 (dua per tiga) dari 1.000.000 (satu juta) saham PT. Bumimas Megah Prima atau setidaknya haruslah dihadiri oleh sekurang-kurangnya 666.667 (enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh) saham atau setara dengan 66,67% (enam puluh enam koma enam puluh tujuh persen) dari keseluruhan saham PT Bumimas Megah Prima. Faktanya ternyata RUPSLB 14 April 2014 yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II hanya dihadiri 60,475 % (enam puluh koma empat ratus tujuh puluh lima) Pemegang Saham maka hal tersebut tidak memenuhi syarat sahnya suatu RUPS/RUPSLB PT. Bumimas Megahprima, demikian pula halnya dalam pengambilan keputusan karena semuanya mensyaratkan Kuorum sebanyak 2/3

¹⁷³ *Ibid.*, hlm. 104.

(dua per tiga) dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan PT. Bumimas Megahprima yaitu 2/3 (dua per tiga) dari 1.000.000 (satu juta) saham.

Sehingga perbuatan Tergugat I (PT Intitacon Lestari) dan Tergugat II (Sdr. Djadjang Tanuwidjaja) tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Anggaran Dasar PT. Bumimas Megahprima yang telah disepakati dalam keputusan Sirkuler (*circular resolution*) sebelumnya serta melanggar hak subyektif orang lain yang dalam hal ini adalah hak subyektifnya Penggugat sebagai salah satu Pemegang Saham PT Bumimas Megahprima. Hal ini sejalan dengan pertimbangan hakim dalam putusan perkara aquo sebagai berikut:¹⁷⁴

“Menimbang, bahwa oleh karena Kuorum kehadiran dalam RUPSLB PT. Bumimas Megah Prima tanggal 14 April 2009 tersebut hanya dihadiri 60,475 % Pemegang Saham maka hal tersebut tidak memenuhi syarat sahnya suatu RUPS/RUPSLB PT. Bumimas Megahprima demikian pula halnya dalam pengambilan keputusan karena semuanya mensyaratkan Kuorum sebanyak 2/3 dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan PT. Bumimas Megah Prima yaitu 2/3 dari 1.000.000 (satu juta) saham sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar PT. Bumimas Megah Prima (Turut Tergugat I) yang telah disepakati dalam keputusan Sirkuler sebelumnya serta melanggar hak subyektif orang lain yang dalam hal ini adalah hak subyektifnya Penggugat dan bertentangan pula dengan kepatutan, ketelitian dan sikap kehati-hatian yang harus di miliki Tergugat dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan terhadap harta benda orang lain yang merupakan kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karena itu Akta Pernyataan Rapat No. 49 tanggal 27 April 2009 (vide bukti P 8 dan TI-14) yang dibuat dihadapan Haryanto,SH., Notaris di Jakarta haruslah dinyatakan batal, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.”

Bahwa oleh karena dalam RUPSLB PT Bumimas Megahprima tersebut didasarkan adanya perbuatan melawan hukum karena tidak tunduk kepada ketentuan yang telah disepakati dalam keputusan sirkuler (*circular resolution*)

¹⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 111.

tersebut berkenaan dengan Jumlah Korum Kehadiran harus 2/3 (dua pertiga) dari seluruh Pemegang Saham atau 66,67 %, dalam Keputusan Sirkuler, maka menjadi batal dan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum, termasuk mengembalikan keadaan PT Bumimas Megah Prima seperti semua seperlu sebelum ada dilakukannya RUPS Luar biasa PT Bumias Megah Prima, sebagaimana tertuang dalam akta-akta tersebut dibawah ini, berikut setiap dan segala perikatan dan akibat hukum yang timbul dari atau sehubungan dengan:¹⁷⁵

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No 49, tertanggal 27 April 2009, yang dibuat dihadapan Haryanto, SH., Notaris di Jakarta;
2. Akta No. 11 tanggal 9 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta;
3. Akta No. 24 tertanggal 6 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta.

Pada akhirnya dari analisa pembahasan yang telah penulis uraikan diatas dapat disimpulkan bahwa Keputusan Sirkuler PT Bumimas Megahprima bulan Maret 2009 telah memenuhi seluruh syarat sahnya suatu perjanjian yang dibuat oleh para pemegang saham dan hal ini merupakan syarat atau ketentuan yang diatur dalam UUPT dan KUHPperdata. Dengan demikian Keputusan Sirkuler PT Bumimas Megah Prima bulan Maret 2009 tersebut telah sesuai UUPT dan KUHPperdata.

¹⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 112.

B. Tanggung Jawab Organ Perseroan atas Akibat Hukum yang muncul dari Keputusan Sirkuler Yang Tidak Dinyatakan Dalam Akta Notaris

Pasal 1 angka 2 UUPT secara tegas menyebutkan, bahwa organ perseroan terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Ketiga organ tersebut memiliki tugas dan kewenangan masing-masing, serta mempunyai tanggung jawab yang melekat pada masing-masing organ perseroan. Tanggung jawab masing-masing organ perseroan atas akibat hukum yang timbul dari keputusan sirkuler yang tidak dinyatakan dalam akta notaris, sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Direksi

Pasal 97 ayat (3) UUPT menentukan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas dalam mengurus perseroan. Pasal 97 ayat (4) UUPT menentukan bahwa jika direksi terdiri dari 2 (dua) anggota direksi atau lebih, tanggung jawab secara pribadi tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi.

Pasal 97 ayat (5) UUPT menyebutkan bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi atas kerugian yang menimpa perseroan jika dia dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung

atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Dalam kasus yang diteliti oleh penulis, salah satu isi Keputusan Sirkuler Maret 2009 adalah pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menandatangani akta-akta yang diperlukan sehubungan dengan keputusan ini dan ketentuan yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang. Pada dasarnya, pemberian kuasa dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian. Berdasarkan Pasal 1792 KUH Perdata, pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Tergugat II dalam kapasitasnya selaku Direksi Perseroan yang telah setuju untuk menyelenggarakan urusan yang dikuasakan kepadanya tersebut dalam hal ini mengaktakan Keputusan Sirkuler Maret 2009 dalam akta notaris justru diduga beritikad buruk dengan membatalkan kesepakatan mengenai penerimaannya tersebut dengan cara mengirim dan menandatangani surat undangan/panggilan RUPS Turut Tergugat I selaku Direktur Utama Turut Tergugat I (surat No. Ref 001/BM-DIR/LO/VI-09 tanggal 7 April 2009) dengan agenda/mata acara RUPS antara lain pembatalan Keputusan Sirkuler Maret 2009.

Tindakan Tergugat II mengakibatkan perubahan sebagaimana yang disepakati dalam Keputusan Sirkuler Maret 2009 tidak dapat dilaporkan dan memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena agar perubahan tersebut dapat dilaporkan dan/atau memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia, perubahan anggaran dasar tersebut harus dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam Bahasa Indonesia.

Tindakan Tergugat II dalam kapasitas yang bersangkutan sebagai Direktur Utama perseroan yang diangkat oleh Keputusan Sirkuler Maret 2009 merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat II selaku Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) UUTP jo. Pasal 97 ayat (1) UUPT yaitu:

Pasal 92 ayat (1) UUPT

“Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.”

Pasal 97 ayat (1) UUPT

“Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).”

Tindakan Tergugat II yang seharusnya menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, justru melakukan tindakan untuk kepentingan dirinya dan afiliasnya, kepentingan yang dimaksud yakni Kepentingan Tergugat I dan Tergugat II untuk membatalkan Keputusan Sirkuler Maret 2009 atau menarik kesepakatan yang telah diberikan dalam Keputusan Sirkuler Maret 2009 secara sepihak tanpa persetujuan dari Penggugat, dimana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 92 ayat (1) UUPT jo. Pasal 97 ayat (1) UUPT serta menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat.

Salah satu kesepakatan dari Keputusan Sirkuler Maret 2009 adalah perubahan ketentuan anggaran dasar mengenai kuorum RUPS dari yang semula lebih dari ½ (satu perdua) menjadi sedikitnya 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh

saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam rapat. Mengenai perubahan kuorum tersebut, kedudukan Penggugat sebagai pemegang saham minoritas tidak dapat begitu saja dimanfaatkan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Tindakan Tergugat I dan Tergugat II untuk membatalkan Keputusan Sirkuler Maret 2009 telah menimbulkan kerugian bagi penggugat selaku pemegang saham karena Penggugat tidak dapat terlibat dalam pengambilan keputusan para pemegang saham perseroan apabila kuorum RUPS sehubungan dengan keputusan yang akan diambil tersebut adalah lebih dari 1/2 (satu perdua) saham karena akibat hukum dari adanya Akta No. 11 tanggal 29 Juli 2009 mengenai Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bumimas Megah Prima sehubungan dengan perubahan susunan pengurus Perseroan, Penggugat sudah tidak lagi memiliki keterwakilan dalam pengurus perseroan, maka Penggugat semakin kehilangan kendali atas jalannya perseroan termasuk atas aset-aset perseroan.

Pasal 21 ayat (4) UUPT telah menentukan bahwa terhadap perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam Bahasa Indonesia. Sehingga fungsi akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar untuk keperluan permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, agar keputusan sirkuler tersebut juga berlaku kepada pihak ketiga.

Kerugian bagi Perseroan apabila keputusan sirkuler tidak dituangkan dalam akta notaris yakni kesepakatan atas perubahan sebagaimana yang terdapat dalam keputusan sirkuler tidak dapat dilaporkan dan/atau mendapat persetujuan dari

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tidak dapat dilaporkannya dan/atau mendapat persetujuan dari Menteri, menimbulkan akibat bahwa perseroan tidak dapat melakukan hubungan dengan pihak ketiga terkait dengan perubahan-perubahan yang terdapat dalam Anggaran Dasar, karena syarat untuk dapat berlakunya keputusan sirkuler terhadap pihak ketiga yaitu keputusan sirkuler harus sudah dilaporkan dan/atau mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait dengan perubahan anggaran dasar perseroan.

Berdasarkan *fiduciary duty*, direksi suatu perseroan diberi kepercayaan yang tinggi oleh perseroan untuk mengelola suatu persoalan. Dalam hal ini, direksi harus memiliki standart integritas dan loyalitas yang tinggi, tampil serta bertindak untuk kepentingan perseroan, secara *bona fides* (iktikad baik).¹⁷⁶ Karena kedudukan direksi yang bersifat *fiduciary*, yang oleh UUPT sampai batas-batas tertentu diakui, maka tanggung jawab direksi menjadi sangat tinggi (*high degree*). Tidak hanya bertanggungjawab terhadap ketidakjujuran yang disengaja (*dishonestly*), tetapi dia juga bertanggungjawab secara hukum terhadap tindakan *mismanagement*, kelalaian atau gagal atau tidak melakukan sesuatu yang penting untuk perseroan.¹⁷⁷

Pasal 97 ayat (3) UUPT menentukan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas dalam mengurus perseroan. Atas tindakannya tersebut, Tergugat II selaku Direktur Utama dapat dianggap lalai, karena tidak mengaktakan Keputusan Sirkuler Maret 2009 ke dalam akta

¹⁷⁶ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan ... op. cit.*, hlm. 261.

¹⁷⁷ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas ... op. cit.*, hlm. 82.

notaris, maka dalam hal ini Tergugat II bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian-kerugian yang timbul kepada perseroan dan/atau kepada pemegang saham di dalam perseroan.

Pasal 97 ayat (5) UUPA menyebutkan bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi atas kerugian yang menimpa perseroan jika dia dapat membuktikan:

- 1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- 2) telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- 3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- 4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Bahwa dalam perkara Aquo meskipun Tergugat II selaku Direksi dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena Penggugat tidak dapat terlibat dalam pengambilan keputusan Para Pemegang Saham Perseroan, tetapi berkenaan dengan kerugian-kerugian lain yang bersifat Materiil dan Imateriil yang didalilkan oleh Penggugat ternyata tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan alasan ternyata Penggugat dalam persidangan tidak dapat membuktikan atau menunjukkan bukti-bukti surat yang menunjukkan adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat. Dalam perkara Aquo tidak tergambar adanya kerugian-kerugian yang langsung dialami oleh perseroan baik yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya maupun dalam

pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusannya. Oleh karenanya dalam putusan perkara Aquo tidak menghukum Tergugat II selaku Direksi untuk membayar ganti kerugian yang diderita perseroan.

Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menyatakan:

“Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat pada angka 7 yang menuntut untuk menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp.120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) dan immaterial sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) ditambah bunga sebesar 6 % (empat persen) pertahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai seluruhnya dibayar lunas;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat karena tidak dapat terlibat dalam pengambilan keputusan Para Pemegang Saham Turut Tergugat I, tetapi ternyata Penggugat tidak menampilkan surat-surat bukti yang dapat membuktikan tentang jumlah kerugian yang diderita Penggugat tersebut sehingga dengan demikian tuntutan/ petitum Penggugat pada angka 7 tersebut diatas haruslah dinyatakan ditolak.”

Penulis sepakat dengan putusan majelis hakim dalam perkara ini, karena pada dasarnya tuntutan ganti rugi dalam perkara perbuatan melawan hukum memiliki asas kausalitas sehingga mekanisme pembuktiannya tidaklah tunggal. Dalam pasal 163 HIR disebutkan bahwa:

“Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”.

Artinya bahwa nilai kerugian yang timbul harus dibuktikan dalam persidangan, karena jika Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian yang dialaminya maka gugatan akan ditolak. Dalam perkara ini penggugat tidak dapat memberikan bukti yang sah dalam persidangan atas tuntutan ganti rugi yang diajukan, maka gugatan penggugat tersebut ditolak. Jadi dalam perkara tersebut, Tergugat II selaku

Direksi perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang tidak dapat dibuktikan oleh penggugat dalam persidangan.

Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim, dinyatakan bahwa di dalam Keputusan Sirkuler Maret 2009 tercantum klausula pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan kuasa substitusi untuk menandatangani akta-akta yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan Rapat dan ketentuan yang di syaratkan oleh instansi yang berwenang, sebagaimana dalam fakta Keputusan Sirkuler tersebut tidak di aktakan oleh Direksi dan perubahan Anggaran dasar tidak dapat didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹⁷⁸

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menghukum para tergugat untuk mengembalikan keadaan perseroan seperti semula, sebelum dilakukannya RUPSLB perseroan yang termaktub dalam:¹⁷⁹

- a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 49 tertanggal 27 April 2009 yang dibuat dihadapan Haryanto, S.H., Notaris di Jakarta;
- b. Akta No. 11 tertanggal 9 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta;
- c. Akta No. 24 tertanggal 6 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta.

Bahwasannya perbuatan direksi yang tidak mengaktakan keputusan sirkuler ke dalam akta notaris tersebut menghambat hubungan perseroan dengan pihak ketiga, serta dapat menimbulkan sengketa bagi pemegang saham, direksi, dan

¹⁷⁸ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi, dalam perkara *PT Duta Jakarta Sejahtera v. Djadjang Tanuwidjaja*, Nomor 1320K/PDT/2016, hlm. 109.

¹⁷⁹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tingkat Pertama dalam Perkara *PT Duta Jakarta Sejahtera v. Djadjang Tanuwidjaja*, Nomor 193/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., hlm. 117.

dewan komisaris dikemudian hari.

2. Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Pasal 114 ayat (3) UUPT menentukan bahwa setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Sehubungan dengan hal ini, Penjelasan Pasal 114 ayat (3) UUPT menyebutkan bahwa ketentuan pada ayat ini menegaskan bahwa apabila dewan komisaris bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga mengakibatkan kerugian pada Perseroan karena pengurusan yang dilakukan oleh direksi, anggota dewan komisaris tersebut ikut bertanggung jawab sebatas dengan kesalahan atau kelalaiannya. Dalam hal anggota dewan komisaris terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota dewan komisaris.¹⁸⁰

Doktrin *piercing the corporate veil* juga berlaku bagi dewan komisaris, dalam hal:

a. Komisaris Tidak Melaksanakan *Fiduciary Duty* Kepada Perseroan

Komisaris sebagai pengawas perseroan juga punya kewajiban *fiduciary duty* yang bersumber dari Pasal 114 ayat (2) UUPT berbunyi:

“Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.”

Cakupan makna yuridis lain iktikad baik dalam kerangka pelaksanaan tugas pengawasan anggota dewan komisaris yaitu apabila tugas pengawasan dan

¹⁸⁰ Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

pemberian nasihat menyimpang ke arah tujuan yang tidak wajar, tindakan yang dilakukan dewan komisaris, dikategorikan mengandung “iktikad buruk” (*bad faith*). Anggota dewan komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan wajib patuh dan taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan pengawasan dan pemberian nasihat yang bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan, dikategorikan “perbuatan melawan hukum” dan bisa juga dikualifikasi perbuatan *ultra vires*.¹⁸¹

Berdasarkan Pasal 114 ayat (2) UUPT, bahwa bila komisaris sengaja atau lalai dalam menjalankan kewajiban *fiduciary duty* tersebut tidak dengan itikad baik dan bertanggung jawab menjalankan tugas untuk pengurusan perseroan, maka ia bertanggung jawab secara pribadi. Jika Dewan Komisaris ikut campur secara langsung terhadap operasional perseroan, maka ia harus ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan.¹⁸² Luasnya tanggung jawab pribadi anggota Dewan Komisaris sebatas kesalahan dan kelalaiannya. Dalam praktik, ketentuan ini sangat sulit menerapkannya. Tetapi dalam faktanya, sering kali sulit mengukur secara objektif sampai sebatas mana kesalahan atau kelalaian yang dilakukan Dewan Komisaris.¹⁸³

b. Dokumen Perhitungan Tahunan Tidak Benar

Sama seperti direksi, apabila laporan perhitungan tahunan perseroan tidak benar, maka direksi bersama dengan komisaris bertanggung jawab secara

¹⁸¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan ...op. cit.*, hlm. 457.

¹⁸² Pasal 114 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁸³ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan ...op. cit.*, hlm. 460.

renteng berdasarkan doktrin *piercing the corporate veil*¹⁸⁴, kecuali komisaris dapat membuktikan sebaliknya.¹⁸⁵

c. Kepailitan Perusahaan Karena Kelalaian Komisaris

Sesuai dengan Pasal 115 ayat (1) UUPT, Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi, dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.

Pasal 114 ayat (5) UUPT menentukan anggota dewan komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian tersebut di atas apabila dia dapat membuktikan:

- a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
- c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Dalam putusan yang diteliti oleh penulis, tidak membahas adanya peran

¹⁸⁴ Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: *“Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.*

¹⁸⁵ Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: *“Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.*

dewan komisaris baik dalam proses pembuatan keputusan sirkuler sampai dengan kewajiban direksi dalam mengaktakan keputusan sirkuler. Tetapi, berdasarkan pembahasan diatas dapat diketahui bahwa dewan komisaris memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan. Apabila hal tersebut telah dilakukan oleh dewan komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan, maka dewan komisaris tidak bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi.

Dalam hal tanggung jawab dewan komisaris terhadap akibat hukum yang muncul dari keputusan sirkuler yang tidak diaktakan oleh direksi, maka dewan komisaris tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan direksi tersebut, sepanjang dewan komisaris telah mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi untuk segera melaksanakan isi Keputusan Sirkuler Maret 2009, yang salah satunya adalah untuk mengaktakan keputusan sirkuler tersebut dihadapan notaris sehingga segala kesepakatan para pemegang saham di dalam keputusan sirkuler tersebut dapat dilaporkan dan mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta dapat mengikat pihak ketiga.

3. Tanggungjawab Pemegang Saham

Pasal 3 ayat (1) UUPT menentukan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Pasal 3 ayat (2) UUPT menentukan bahwa ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT tidak berlaku, apabila:

- a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Perseroan Terbatas memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan bagi pemegang saham dengan cara membatasi kerugian pemegang saham atas kewajiban perseroan hanya sebatas jumlah modal yang diinvestasikan pemegang saham ke dalam Perseroan. Dalam perkembangannya, sifat terbatasnya tanggung jawab pemegang saham tersebut dikesampingkan oleh pengadilan berdasarkan doktrin *piercing the corporate veil*. *Piercing the corporate veil* mengacu pada prinsip di mana pengadilan demi hukum dapat mengesampingkan prinsip pemisahan kekayaan yang berimplikasi pada terbatasnya tanggung jawab pemegang saham dalam perseroan dan pemegang saham harus bertanggungjawab atas tindakan perseroan disebabkan oleh kesalahan pemegang saham.¹⁸⁶ Pengadilan dalam keadaan tertentu dapat menyingkap cadar tanggung jawab

¹⁸⁶ Rusell Lance Miller, “*Piercing the Corporate Veil in Kentucky: an Analysis of United States V WRW Corp.*,” 22 Northern Kentucky Law Review, Spring 1995, hlm. 541 dalam Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan ... op. cit.*, hlm. 337-338.

terbatas pemegang saham atau pengadilan mengabaikan bentuk entitas perseroan dengan membebaskan tanggung jawab tidak terbatas kepada pemegang saham.¹⁸⁷

Dalam kasus yang diteliti oleh peneliti, PT Bumimas Megahprima dimiliki oleh 3 (tiga) pemegang saham dengan prosentase kepemilikan saham sebagai berikut:

NO	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Prosentase (%)
1.	Ir. Djajang Tanuwidjaja	114.750	114.750.000	11,475
2.	PT Duta Jakarta Sejahtera	395.250	395.250.000	39,525
3.	PT Intitacon Lestari	490.000	490.000.000	49

Keputusan Sirkuler Maret 2009 telah disepakati oleh seluruh pemegang saham PT. Bumimas Megahprima dengan memberikan tandatangan pada keputusan sirkuler tersebut. Dalam kasus ini, salah satu pemegang saham yaitu PT Duta Jakarta Sejahtera (selanjutnya disebut Penggugat) menggugat 2 (dua) pemegang saham perseroan lainnya, yakni PT Intitacon Lestari (selanjutnya disebut Tergugat I) dan Ir. Djajang Tanuwidjaja (selanjutnya disebut Tergugat II).

Dalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota yang berbunyi sebagai berikut:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama melakukan penarikan persetujuannya dalam Keputusan Sirkuler Maret 2009 yang merupakan kesepakatan antara

¹⁸⁷ Tomothy P. Glyn, “Beyond “Unlimiting” Stakeholder Liability: Vicarious Tort Liability For Cooperate Officers”, 57 Vanderbilt Law Review March, 2004, hlm. 324, dalam Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan ... op. cit.*, hlm. 339.

Penguat, Tergugat I, dan Tergugat II dalam kedudukan pihak-pihak tersebut sebagai pemegang saham perseroan. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (2) KUHPdata, persetujuan-persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, artinya bahwa keputusan sirkuler Maret 2009 tidak dapat ditarik secara sepihak oleh Para Tergugat tanpa adanya persetujuan dari Penggugat. Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik serta dalam pelaksanaannya perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan yang ada di dalam masyarakat.¹⁸⁸

Penarikan secara sepihak oleh Tergugat I dan Tergugat II atas persetujuan yang diberikan pihak-pihak tersebut dalam Keputusan Maret 2009 dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak patut sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1365 KUHPdata yang berbunyi :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Pasal 1266 KUHPdata menentukan bahwa:

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, diatur syarat batal jika salah satu pihak melalaikan kewajibannya dan pembatalan tersebut harus dimintakan ke pengadilan, hal ini dimaksudkan agar nantinya tidak ada pihak yang dapat membatalkan perjanjian sepihak/secara sewenang-wenang.

¹⁸⁸ Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata.

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II berafiliasi untuk membatalkan dan menarik pernyataannya di dalam Keputusan Sirkuler Maret 2009 dengan cara mengadakan RUPS dengan agenda pembatalan Keputusan Sirkuler Maret 2009 yang dilaksanakan tanpa pihak Penggugat. Berdasarkan kronologi diatas maka tanggung jawab pemegang saham menjadi tidak terbatas, karena Tergugat I dan Tergugat II kedudukannya sebagai pemegang saham perseroan yang bersangkutan dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, karena dalam hal ini Tegugat I dan Tergugat II adalah pihak terafiliasi dan menguasai/mengendalikan perseroan melalui kepemilikan saham mayoritas, secara bersama-sama sebesar 60,475%, upaya pembatalan Keputusan Sirkuler Maret 2009 dimaksudkan untuk mengembalikan kuorum RUPS perseroan dari semula paling sedikit 2/3 (dua pertiga), menjadi lebih dari 1/2 (satu perdua), sehingga RUPS PT Bumimas Megah Prima dapat sah berdiri dan dapat mengambil keputusan tanpa perlu kehadiran penggugat sepanjang penggugat telah dipanggil secara patut.

Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim, dinyatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa PT. Bumimas Megah Prima tersebut telah mengeluarkan sebanyak 1.000.000 (satu juta saham) dengan perincian 114.750 lebih saham dikuasai Ir. Djadjang Tanuwidjaja, 490.000 lebih saham dikuasai PT. Intitacon Lestari dan sebanyak 395.250 lebih saham dikuasai PT. Duta Jakarta Sejahtera.

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 10 Perubahan Anggaran Dasar PT. Bumimas Megah Prima yang telah disepakati melalui Keputusan Sirkuler aquo yang menentukan Kuorum kehadiran dalam RUPS/ RUPSLB adalah sebanyak 2/3 dari seluruh saham yaitu 2/3 dari 1.000.000 (satu juta) saham PT. Bumimas Megah Prima maka seharusnya RUPSLB PT. Bumimas Megah Prima yang di selenggarakan pada tanggal 14 April 2009 tersebut haruslah dihadiri oleh sekurang-kurangnya 666.667 saham atau setara dengan 66,67 % demikian pula halnya dalam pengambilan keputusan.

Menimbang, bahwa oleh karena Kuorum kehadiran dalam RUPSLB PT.

Bumimas Megah Prima tanggal 14 April 2009 tersebut hanya dihadiri 60,475 % Pemegang Saham maka hal tersebut tidak memenuhi syarat sahnya suatu RUPS/RUPSLB PT. Bumimas Megahprima demikian pula halnya dalam pengambilan keputusan karena semuanya mensyaratkan Kuorum sebanyak 2/3 dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan PT. Bumimas Megah Prima yaitu 2/3 dari 1.000.000 (satu juta) saham sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar PT. Bumimas Megah Prima (Turut Tergugat I) yang telah disepakati dalam keputusan Sirkuler sebelumnya serta melanggar hak subyektif orang lain yang dalam hal ini adalah hak subyektifnya Penggugat dan bertentangan pula dengan kepatutan, ketelitian dan sikap kehati-hatian yang harus di miliki Tergugat dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan terhadap harta benda orang lain yang merupakan kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karena itu Akta Pernyataan Rapat No. 49 tanggal 27 April 2009 (vide bukti P 8 dan TI-14) yang dibuat dihadapan Haryanto,SH., Notaris di Jakarta haruslah dinyatakan batal, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.”

Tidak terbatasnya tanggung jawab pemegang saham didasari dengan berlakunya doktrin “*piercing the corporate veil*”, maka pemegang saham harus bertanggungjawab atas tindakan perseroan disebabkan oleh kesalahan pemegang saham serta dianggap tidak ada pemisahan harta antara harta pribadi pemegang saham dengan *imbreg* yang dimasukkan ke dalam perseroan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Dalam kasus ini berlakunya doktrin “*piercing the corporate veil*” dikarenakan pemegang saham dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi.¹⁸⁹

¹⁸⁹ Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

1. Keputusan Sirkuler yang dibuat oleh para pemegang saham berkenaan dengan perubahan anggaran dasar perseroan yang tidak dimuat dalam akta notaris dapat dikatakan sah dan mengikat sebagai undang-undang bagi para pembuatnya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdara, karena Keputusan Sirkuler pada dasarnya merupakan sebuah perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh para pemegang saham. Keabsahan suatu keputusan sirkuler dikatakan sah sepanjang semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dan menandatangani usul keputusan sirkuler dan memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Dalam praktek sebagaimana Keputusan Sirkuler PT Bumimas Megah Prima Maret 2009 telah ditandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman dokumen keputusan sirkuler yang menjadi bukti para pemegang saham menyetujui semua yang tercantum dalam dokumen keputusan sirkuler tersebut dan telah memenuhi seluruh syarat yang ditentukan untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1 angka 1 UUPT, Pasal 7 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 7 ayat (1) UUPT dan Pasal 91 UUPT. Akibat hukum perjanjian yang sah dalam hal ini keputusan

sirkuler yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPdata berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya (para pemegang saham). Meskipun Keputusan Sirkuler PT Bumimas Megah Prima yang berisikan perubahan anggaran dasar belum dinyatakan dalam akta notaris dan belum didaftarkan kepada Menteri Hukum dan HAM RI tetap dinyatakan sah dan mengikat sebagai undang-undang bagi pembuatnya yakni para pemegang saham, proses pendaftaran perubahan anggaran dasar persero baik yang memerlukan persetujuan menteri atau perubahan anggaran dasar yang cukup sekedar diberitahukan kepada Menteri, terkait dengan keberlakuannya kepada pihak ketiga.

2. Tanggungjawab Organ Perseroan Terbatas yakni Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham atas akibat hukum yang muncul dari keputusan yang tidak dinyatakan dalam akta notaris yakni:

Pertama, Tanggung Jawab Direksi, Pasal 97 ayat (3) UUPT menentukan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas dalam mengurus perseroan. Atas tindakannya tersebut, Tergugat II selaku Direktur Utama dapat dianggap lalai, karena tidak mengaktakan Keputusan Sirkuler Maret 2009 ke dalam akta notaris, maka dalam hal ini Tergugat II bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian-kerugian yang timbul kepada perseroan dan/atau kepada pemegang saham di dalam perseroan.

Kedua, Tanggung Jawab Dewan Komisaris, terhadap akibat hukum yang muncul dari keputusan sirkuler yang tidak diaktakan oleh direksi, maka dewan komisaris tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan direksi tersebut, sepanjang dewan komisaris telah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi untuk segera melaksanakan isi keputusan sirkuler Maret 2009 yaitu untuk mengaktakan keputusan sirkuler tersebut dihadapan notaris sehingga segala kesepakatan para pemegang saham di dalam keputusan sirkuler tersebut dapat dilaporkan dan mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Ketiga, Tanggung Jawab Pemegang Saham, dalam kasus yang diteliti oleh penulis tanggung jawab pemegang saham menjadi tidak terbatas khususnya untuk Tergugat I dan Tergugat II, karena Tergugat I dan Tergugat II kedudukannya sebagai pemegang saham perseroan dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, yakni membatalkan atau menarik keputusan sirkuler Maret 2009 tanpa persetujuan Penggugat. Kepada pemegang saham berlaku doktrin "*piercing the corporate veil*", maka pemegang saham harus bertanggungjawab atas tindakan perseroan disebabkan oleh kesalahan pemegang saham serta dianggap tidak ada pemisahan harta antara harta pribadi pemegang saham dengan *imbrenng* yang dimasukkan ke dalam perseroan oleh Tergugat I dan Tergugat II.

B. Saran

Disamping hal tersebut, menurut hemat peneliti terdapat beberapa buah pemikiran sebagai saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

Perlu adanya peningkatan kapasitas bagi organ perseroan terbatas untuk memahami tanggungjawab dan kewenangannya masing-masing baik dalam kapasitasnya sebagai direksi, dewan komisaris maupun pemegang saham dalam menjalankan keputusan sirkuler yang telah ada sehingga tidak akan menimbulkan persoalan hukum dikemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abe de Jong, et.al., “*Shareholder’s Voting at General Meeting: Evidence from the Netherlands*”, dalam Robert Prayoko, *Doktrin Business Judgement Rule: Aplikasinya Dalam Hukum Perusahaan Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta 2015.
- Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendirian Perseroan Indonesia*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.
- Agus Pandoman, *Teknik Pembuatan Akta-Akta*, Ragat Utama Kreasi, Jakarta, 2017.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Rajagrafindo, Jakarta, 2006.
- Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 1986.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2008.
- Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas, Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016.
- Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary 9th Edition*, West Publishing Co, St. Paul Minnesota, 2009.
- C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Perseroan Terbatas Tahun 1995*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah*, dalam *Kompilasi Hukum Perikatan* oleh Mariam Darus Badruzaman et al., Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Galuh Puspaningrum, *Hukum Perjanjian Yang Dilarang Dalam Persaingan Usaha*, Aswaja, Yogyakarta, 2015.

- Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, Jakarta, 2004.
- Gemala Dewi, et. al., *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008.
- _____, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003.
- Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Pustaka Sinar, Jakarta, 1997.
- Herlien Budiono, *Hukum Perjanjian dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1993.
- Irma Devita, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, Kaifa PT Mizan Pustaka, Bandung, 2011.
- I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Kesaint Blanc, Jakarta 2005.
- _____, *Hukum Perusahaan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang Usaha*, Kesaint Blanc, Bekasi, 2007.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Mohctar Kusumaatmaja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.
- Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

- _____, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, Utomo, Bandung, 2005.
- _____, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- _____, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2009.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Ketujuh, Jakarta, Sinar Grafika, 2019.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Alumni, Bandung, 2004.
- Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- _____, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- _____, *Hukum Kontrak Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1974.
- Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermesa, Jakarta, 2003.
- Syahrul, et. al., *Kamus Lengkap Ekonomi*, Citra Harta Prima, Jakarta, 2000.
- Tri Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas (Bank dan Persero): Keberadaan, Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab berdasarkan Doktrin Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.

B. Desertasi/Tesis

Dorothea Nawang Wulan, *Batas Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Tesis, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.

Livia Cenggana, *“Pengambilan Keputusan dengan Metode Circular Resolution dalam Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum”*, Tesis, Magister Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2016.

Isalman Latif, *“Perlindungan Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (PKPS) Berdasarkan Keputusan Sirkuler”*, Tesis, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019.

C. Jurnal, Makalah, dan Karya Ilmiah Lainnya

Naskah Akademik Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Irwan Saleh Indrapradja, *“Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Pada Struktur Organisasi Perseroan Terbatas Yang Bersifat Kolegialitas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”*, Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (Jimia), Nomor 1 Tahun Xii, Juni 2018.

Kurniawan, *“Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas”*, Mimbar Hukum, Volume 24, Nomor 2, Juni 2012.

Muhibbuthabary, *“Dinamika dan Implementasi Hukum Organisasi Perusahaan Dalam Sistem Hukum Indonesia”*, Asy-Syari‘ah, Volume 17, Nomor 3, Desember 2015.

Okky Maharani Wibisono, *“Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Circular Resolution Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Pemberhentian Direksi”*, Jurnal Perpektif, Volume 23, Nomor 3, 2018 September 2018.

Pahlefi, *“Eksistensi RUPS sebagai Organ Perseroan Terkait Dengan Pasal 91 Undang-Undang Perseroan Terbatas”*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 2, Oktober 2016.

Putri Sari Harahap dan Tumanggor, *“Penerapan Asas Piercing The Corporate Veil: Perspektif Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas”*, Jurnal Nuansa Kenotariatan, Volume 1, Nomor 1, Juli 2015.

Sulistiowati dan Veri Antoni, *Konsistensi Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil Pada Perseroan Terbatas Di Indonesia*, dalam Jurnal Yustisia, Volume 2, Nomor 3, September - Desember 2013.

Titik Tri Sulistyawati, *Eksistensi Doktrin "Piercing The Corporate Veil" Atas Pelaksanaan Sentralisasi Procurement Anak Perusahaan oleh Induk Perusahaan*, dalam Jurnal Notaire, Volume 1, Nomor 1, Juni 2018.

Yasin Tanaka dan Hudi Asrori, *"Peran Dan Tanggungjawab Notaris Dalam Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Berdasar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas"*, Jurnal Repertorium, Volume IV, Nomor 1 Januari-Juni 2017.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijke Wetboek*].

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

E. Putusan

PT Duta Jakarta Sejahtera v. Djadjang Tanuwidjaja, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1320K/PDT/2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 493/PDT/2015/PT.DKI jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 193/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

F. Data Elektronik

Fadlyna Ulfa Faisal, et. al., *"Pelaksanaan Circular Resolution pada Perseroan Terbatas"*, dalam <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/86802e6ad7e7c1fb.pdf>, Akses 20 Juni 2020.

Irma Devita Purnamasari, *Akta Notaris Sebagai Akta Otentik*, dalam <https://www.hukumonline.com/akta-notaris-sebagai-akta-otentik>, Akses 24 Agustus 2020.

I Wayan Kawisada, *Analisis Hukum Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil Pada Perseroan Terbatas*, dalam <http://e-journal.uajy.ac.id/451/3/2MIH01385.pdf>, Akses 10 Agustus 2020.

Sovia Hasanah, *Konsep Akad Menurut Hukum Islam Dan Perjanjian Menurut KUH Perdata*, dalam <https://www.hukumonline.com/konsep-akad-menurut-hukum-islam-dan-perjanjian-menurut-kuh-perdata/>, Akses 20 Agustus 2020.

<https://libera.id/blogs/tidak-hanya-4-ini-syarat-sah-perjanjian-yang-lengkap/>, Akses 7 September 2020.

